

17/LP/ESH/12/
2016

**ASPEK HUKUM PERLINDUNGAN
KONSUMEN TERHADAP PEREDARAN
PRODUK PANGAN DI INDONESIA
(STUDI ANALISIS TERHADAP
PEMIKIRAN IBNU TAMIYAH)**

OLEH :

CAHAYA PERMATA



**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA**

MEDAN


2016 M / 1438 H

SU
4
R

**ASPEK HUKUM PERLINDUNGAN
KONSUMEN TERHADAP PEREDARAN
PRODUK PANGAN DI INDONESIA
(STUDI ANALISIS TERHADAP
PEMIKIRAN IBNU TAIMIYAH)**

OLEH:

CAHAYA PERMATA



**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA
MEDAN
2016 M/1438 H**

P
24.2
PER
a
e.1

SURAT REKOMENDASI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini, menyatakan bahwa saudara:

Nama : Cahaya Permata, MH
NIP : 19861227 20153 2 002
Pangkat/Gol : Penata Muda Tk.I/III/b
Unit Kerja : Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Sumatera Utara

Telah memenuhi syarat sebagai suatu karya ilmiah setelah membaca dan memberikan masukan dan saran-saran terlebih dahulu.

Demikian surat rekomendasi ini diberikan untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Medan, 5 Desember 2016



Dr. Zulham, M. Hum

NIP. 19770321 200901 1 008

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji serta syukur ke hadirat Allah Swt yang telah memberikan hidayah, rahmat, karunia, kesempatan dan kekuatan bagi penulis sehingga dapat menyelesaikan penelitian ini. Shalawat dan salam kepada Nabi Muhammad Saw, keluarga, dan sahabatnya, yang telah membawa risalah Islam demi keselamatan manusia di dunia dan akhirat.

Penelitian ini diselesaikan berkat bantuan berbagai pihak, baik secara langsung atau tidak langsung. Oleh karena itu, saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi demi penyelesaian penelitian ini. Semoga Allah Swt membalas segala kebaikan yang telah dilakukan.

Penelitian ini mungkin terdapat banyak kekurangan, baik secara materi atau metodenya. Peneliti akan menerima dengan tangan terbuka atas segala saran dan kritik dari berbagai pihak demi kesempurnaan penelitian yang telah dilakukan.

Semoga penelitian ini bermanfaat.

Medan, 25 November 2016


Cahaya Permata, M.H

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Bab I: Pendahuluan	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	13
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	13
D. Kerangka Pemikiran	14
E. Metode penelitian	18
F. Sistematika Pembahasan	21
Bab II: Pemikiran Ibnu Taimiyah	
Tentang Perlindungan Konsumen	23
A. Latar belakang sosial politik Ibnu Taimiyah	23
B. Karya-karya Ibnu Taimiyah	31
C. Perlindungan konsumen menurut Ibnu Taimiyah	35
Bab III: Labelisasi Produk Pangan	
Menurut Ibnu Taimiyah	44
A. Pandangan Ibnu Taimiyah terhadap prinsip perdagangan	44
B. Pengaturan Labelisasi Produk Pangan menurut Ibnu Taimiyah.	55
Bab IV: Pandangan Ibnu Taimiyah	
Tentang Peranan Negara dalam pengawasan terhadap Peredaran produk pangan	64

A. Tugas dan kewajiban Produsen atas produk yang dipasarkannya menurut Ibnu Taimiyah	64
B. Peranan dan Tanggungjawab Negara terhadap perlindungan konsumen menurut Ibnu Taimiyah	70
Bab V: Penutup	82
A. Kesimpulan	82
B. Saran	84
Daftar Pustaka	iii

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang Masalah

Pembangunan dan perkembangan perekonomian umumnya dan khususnya dibidang perindustrian dan perdagangan nasional telah menghasilkan berbagai variasi barang dan jasa yang dapat dikonsumsi. Ditambah dengan globalisasi dan perdagangan bebas yang didukung oleh kemajuan telekomunikasi dan informatika telah memperluas ruang gerak arus transaksi barang dan jasa untuk melintasi batas suatu negara. Sehingga barang dan jasa yang ditawarkan bervariasi baik produksi dalam maupun luar Negeri.¹

Kondisi demikian, tidak hanya melahirkan dampak positif, namun juga menimbulkan dampak negatif yang cukup besar. Jika pada satu sisi hal tersebut mempunyai manfaat yang besar bagi konsumen karena kebutuhannya akan barang dan jasa dapat terpenuhi. Selain itu, kebebasan untuk memilih aneka jenis dan kualitas barang dan jasa sesuai dengan keinginan

¹ Ahmadi Miru dan Sutarman Yudo, *Hukum Perlindungan Konsumen* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), h.37.

dan kemampuan konsumen semakin terbuka lebar. Maka di sisi lain, kondisi dan fenomena di atas dapat mengakibatkan kedudukan pelaku usaha dan konsumen menjadi tidak seimbang dan konsumenlah yang berada di posisi yang lemah, karena menjadi objek aktivitas bisnis untuk meraup keuntungan yang sebesar-besarnya oleh para pelaku usaha melalui kiat promosi, cara penjualan, serta penerapan perjanjian standar yang merugikan konsumen.²

Hukum Islam yang bersifat *universal* dan *komprehensif* sangat memperhatikan hak-hak konsumen dan menyuruh para *consumer* untuk mengkonsumsi makanan yang halal dan sehat (*thayyib*). Hal tersebut jelas tergambar pada firman Allah yang tercantum dalam surat Al-Baqarah ayat 168, yang berbunyi :

يَأْتِيهَا النَّاسُ كُلُّوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا

تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ ﴿١٦٨﴾

Artinya: "Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi. Dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah

² *Ibid*, h.37.

setan. Sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagimu."³ (Q.S Al-Baqarah : 168).

Hal senada juga tercantum pada surat An-Nahl ayat 114 :

فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاشْكُرُوا

نِعْمَتَ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ ﴿١١٤﴾

Artinya: "Maka makanlah yang halal lagi baik dari rezeki yang telah diberikan Allah kepadamu dan syukurilah nikmat Allah, jika hanya kepada-Nya kamu menyembah." (Q.S An-Nahl : 114)⁴

Kemudian surat Al-Maidah ayat 88 :

وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي

أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ ﴿٨٨﴾

Artinya: "Dan makanlah makanan yang halal lagi baik dari apa yang telah Allah rezekikan kepadamu dan bertaqwalah kepada Allah yang kepada-Nya kamu beriman." (Q.S Al-Maidah: 88).⁵

³ Departemen Agama R.I, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Bandung: Al-Jumanatul Ali, 2005), h. 26.

⁴ *Ibid*, h.281.

⁵ *Ibid*, h.123.

Selanjutnya surat Al-Baqarah ayat 172 :

يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ

وَأَشْكُرُوا لِلَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, makanlah yang baik-baik yang kami berikan kepadamu dan bersyukurlah kepada Allah, jika benar-benar hanya kepada-Nya kamu menyembah." (Q.S Al-Baqarah : 172).⁶

Indonesia sebagai salah satu negara yang mayoritas penduduknya adalah muslim sudah selayaknya menempatkan produk yang halal serta aman untuk dikonsumsi pada posisi yang sangat penting. Umat Islam berhak mendapat perlindungan dan jaminan hukum atas kehalalan dan keamanan barang-barang yang yang dikonsumsi dan digunakannya, baik produk yang diproduksi di dalam maupun luar negeri.⁷

Ibnu Taimiyah sudah sejak lama merumuskan peran dan tanggung jawab pemerintah dalam bukunya *Al-Hisbah fi Al-Islam*

⁶ *Ibid*, h. 27.

⁷ Departemen Agama Republik Indonesia, *Pedoman Labelisasi Halal* (Jakarta: Proyek Pembinaan Pangan Halal Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji, 2003), h.3.

menekankan bahwa pemerintah merupakan pihak yang ditunjuk oleh masyarakat untuk melindungi masyarakat dalam kaitannya dengan penciptaan kemaslahatan di wilayah tersebut. Hal tersebut erat kaitannya dengan implementasi praktik *maqashid Syari'ah* yang berhubungan dengan aktifitas mua'malah. Maka keberadaan sebuah institusi pengawas dan pelindung (yang disebut dengan *Al-hisbah*) dari model pengawasan yang sifatnya sukarela, menjadi diperlukan.

Keberadaan *Al-Hisbah* tersebut, pengawasan dan perlindungan langsung terhadap berbagai pihak yang terlibat dalam aktifitas mu'amalah seperti perdagangan dan jual beli dapat dilakukan sedemikian rupa sehingga memudahkan dan merngamankan akses konsumsi, produksi dan distribusi barang dan jasa di pasar dari hal-hal yang dilarang dalam Islam.⁸

Sudah menjadi kewajiban pemerintah menanggapi hal ini, hukum positif di Indonesia menerapkan keharusan adanya label halal pada

⁸ <http://fathoni.woerdpress.com/category/ekonomi-politik-Islam>.

produk pangan yang diedarkan di Indonesia,⁹ demi terwujudnya keamanan dan kenyamanan bagi konsumen yang beragama Islam. Selain halal produk tersebut harus terhindar dari bahan-bahan yang dapat membahayakan kesehatan manusia. Pelaku usaha dituntut untuk jujur dalam memberikan informasi tentang produknya.¹⁰ Kebohongan dalam memberitahukan komposisi produk yang diedarkan tentu menipu konsumen. Produsen dan konsumen harus melakukan perdagangan tanpa ada yang dirugikan. Al-Qur'an melarang kita untuk melakukan usaha dengan jalan *bathil*, sebagaimana tercantum dalam surat An-Nisa' ayat 29, yang berbunyi:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَاْكُلُوْا اَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ

بِالْبٰطِلِ اِلَّا اَنْ تَكُوْنَ تِجْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا

تَقْتُلُوْا اَنْفُسَكُمْ ۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا

Artinya: "Hai orang-orang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan jalan

⁹ Undang-undang Nomor 7 Tahun 1996 Tentang Pangan Pasal 30, lihat juga Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 Tentang Label dan Iklan Pangan Pasal 10.

¹⁰ Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Pasal 7 ayat (2).

bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu." (Q.S An-Nisa' : 29).¹¹

Kebolehan adanya khiyar memberikan perlindungan yang sangat berarti terhadap konsumen, karena khiyar membolehkan konsumen untuk memilih barang yang dikehendakinya. Adanya larangan jual beli najis dalam Islam dikarenakan najis merupakan sumber penyakit yang dapat mengancam kesehatan manusia. Sedangkan pelarangan *gharar* memberikan konsumen kenyamanan dalam memilih produk karena terhindar dari penipuan. Keridhaan yang menjadi unsur sahnya akad dalam sebuah perdagangan tidak akan dapat terwujud jika ada pihak yang melakukan penipuan.

Dari penjabaran tersebut dapat dilihat bahwa salah satu bentuk usaha dengan jalan bathil adalah perdagangan dan perindustrian yang mengandung unsur *gharar* (penipuan). Sebagaimana hadits yang diriwayatkan oleh Imam Muslim yang berbunyi :

¹¹ Departemen Agama R.I, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h.84.

عن أبي هريرة رضى الله عنه قال نهى رسول الله صلى
الله عليه وسلم عن بيع الحصة و عن بيع الغرر (رواه المسلم)

12

Artinya: “Rasulullah Sallahu ‘alaihi salam melarang jual beli dalam bentuk Al-hassah (lemparan) dan gharar (tidak diketahui/ tidak jelas).” (H.R Muslim).

Imam Nawawi dalam *Syarah Muslimnya* menjelaskan bahwa :

“Adapun larangan jual beli secara *gharar*, merupakan prinsip yang agung dari sekian banyak prinsip yang terkandung dalam Bab Jual Beli, oleh karena itu Imam Muslim menempatkan hadits gharar ini dibagian pertama dalam *Kitabul Buyu'* yang dapat dimasukkan ke dalamnya berbagai permasalahan yang amat banyak tanpa batas.”¹³

Salah satu jual beli secara *gharar* yang dicontohkan Imam Nawawy adalah jual beli barang yang tidak diketahui dan jual beli makanan yang tidak jelas.¹⁴ Oleh karena itu

¹² Muslim, *Shahih Muslim*, juz 21 (Riyadh: Da'arul Alamil Kutub, 1996), h.21.

¹³ Nawawy, *Syarhu Muslim*, jilid 10 (Beirut: Darul Kutub 'Alamiyah, t.t), h.156.

¹⁴ *Ibid.*

sudah selayaknya para produsen memberikan informasi yang jujur dan benar terhadap produk pangan yang diedarkannya. Produsen diharapkan memberikan keterangan komposisi produk pangan yang dipasarkannya dengan mencantulkannya pada label dan tidak ada yang disembunyikan. Sehingga konsumen bebas memilih dan tidak merasa tertipu. Kalau produsen menyembunyikan satu komposisi dari produknya demi menjaga pasaran produknya tanpa memperhatikan kesehatan konsumen maka produsen telah melakukan penipuan. Keridhaan yang menjadi syarat sahnya sebuah jual-beli tidak dapat terpenuhi, karena ada pihak yang tidak jujur dalam memberikan keterangan tentang produknya.

Dengan adanya pelarangan perdagangan yang mengandung unsur *gharar*, selain menjauhkan praktek jual beli antara produsen dan konsumen dari salah satu bentuk perdagangan yang dilarang, tindakan tersebut juga merupakan perlindungan terhadap keselamatan dan kenyamanan konsumen dari berbagai kecurangan.

Informasi yang jujur dan jelas akan membuat para konsumen dapat memilih produk yang diinginkannya, tidak merasa tertipu dan

tidak berbahaya bagi kesehatannya. Banyak kasus tentang pemasukan zat-zat berbahaya kedalam produk pangan, seperti *formalin*, *boraks*, *aspartame*, *melamin*, zat pewarna pakaian dan masih banyak lagi.¹⁵ Kasus yang masih hangat didengar adalah kasus produk pangan produksi china yang mengandung susu bermelamin dan turunannya yang menggemparkan negara-negara Asia termasuk Indonesia. Contohnya Oreo Stick Wafer, Oreo Chocolate, Nestle Milkmaid, Nestle Nesvita Materna, dan lain sebagainya.¹⁶

Salah satu contoh zat berbahaya yg ke dalam makanan adalah melamin. Melamin merupakan bahan kimia berbasis organik yang banyak ditemukan dalam bentuk kristal putih dengan kandungan nitrogen yang tinggi, bersifat basa dengan rumus $C_3H_6N_6$, kandungan nitrogennya sampai 66%. Umumnya melamin digunakan sebagai bahan campuran plastik atau pupuk. Melamin tidak memiliki nilai nutrisi, namun kandungan nitrogennya yang tinggi ternyata bisa digunakan untuk meningkatkan kandungan protein susu. Penggunaan melamin

¹⁵<http://kompas.com/read/xml/2008/09/26/05515043/inilah.bahaya.mengoplos.melamin>.

¹⁶<http://kompas.com/read/xml/2008/09/24/19235716/daftar.produk.susu.china.yang.dilarang>.

terhadap susu jika melebihi 1 mg/kg susu sangat berbahaya kesehatan, bahkan dapat menyebabkan kematian.¹⁷

Apabila melamin bergabung dengan asam *sianurat* (yang biasa juga terdapat sebagai pengotor melamin) akan terbentuk kristal yang dapat membentuk batu ginjal. Batu ginjal ini telah tampak pada korban kasus pengoplosan melamin tahun lalu. Batu ginjal tersebut dapat menyumbat saluran kecil di ginjal yang kemudian dapat menghentikan produksi kematian.¹⁸

Selain itu kasus makanan berformalin juga sangat banyak terjadi, seperti penemuan Badan POM di Jakarta dan Bogor pada Tahun 2015, yakni mie berformalin yang jumlahnya belasan Ton beredar setiap hari di seputaran Jakarta dan Bogor.¹⁹ Kemudian kasus ayam berformalin di Banten, berdasarkan pernyataan Badan POM

¹⁷ <http://resep-online.blogspot.com/2008/10/resep-susu-bermelamin-waspada-teliti.html>. diakses tanggal 6 Juni 2016

¹⁸ <http://gizinews.blogspot.com/2008/10/apa-salahnya-susu-bermelamin.html>. diakses tanggal 6 Juni 2016

¹⁹ <https://metro.tempo.co/read/news/2016/08/05/064793524/mi-berformalin-dari-bekasi-dijual-di-jakarta-dan-bogor>, diakses pada tanggal 6 Juni 2016

pada September 2015, 50% ayam berformalin beredar di Banten.²⁰

Contoh lain adalah kasus Ajinomoto pada tahun 2000 yang mengandung zat yang diharamkan oleh Islam tetapi memiliki label halal pada kemasannya.²¹

Tetapi bagaimana jika produk pangan tidak memiliki label, mengandung zat berbahaya, atau berlabel halal ternyata palsu. Bukankah hal tersebut sangat merugikan konsumen. Bagaimana pendapat Ibnu Taimiyah mengenai hal tersebut dan bagaimana hukum di Indonesia mengaturnya.

Melihat urgensitas permasalahan ini maka penulis mengangkatnya menjadi kajian ilmiah dengan judul, **ASPEK HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PEREDARAN PRODUK PANGAN DI INDONESIA (STUDI ANALISIS TERHADAP PEMIKIRAN IBNU TAIMIYAH)**

²⁰<https://metro.tempo.co/read/news/2015/09/14/064700438/balai-pom-50-persen-ayam-berformalin-beredar-di-banten>, diakses pada tanggal 6 Juni 2016

²¹ Departemen Agama Republik Indonesia, *Pedoman Labelisasi Halal*, h.4-5.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan di atas, maka dapat dirumuskan permasalahannya sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaturan Perlindungan konsumen menurut Ibnu Taimiyah?
2. Bagaimana pengaturan labelisasi produk pangan menurut Ibnu Taimiyah?
3. Bagaimana Peranan Negara Dalam Pengawasan terhadap peredaran produk pangan menurut Ibnu Taimiyah?

C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah :

- a. Untuk mengetahui hak-hak konsumen menurut Ibnu Taimiyah;
- b. Untuk mengetahui pengaturan labelisasi produk pangan menurut Ibnu Taimiyah;
- c. Untuk mengetahui peranan negara dalam mengawasi peredaran produk pangan menurut Ibnu Taimiyah;

2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan Penelitian ini adalah :

- a. Sebagai sumbangan ilmiah bagi pengetahuan khususnya dalam bidang

Hukum Perlindungan Konsumen sebagai salah satu pertimbangan dalam menetapkan hukum;

- b. Melalui topik diatas, diharapkan dapat menghasilkan rumusan mengenai konsep labelisasi produk pangan sehingga aman dikonsumsi;
- c. Menambah pengetahuan bagi penulis sebagai konsumen juga masyarakat luas agar lebih berhati-hati dalam memilih produk pangan agar terhindar dari makanan yang mengandung zat-zat berbahaya dan zat yang diharamkan khusus bagi konsumen yang muslim ;

D. Kerangka Pemikiran

Manusia sebagai makhluk individu memiliki berbagai keperluan hidup yang telah disediakan Allah di persada bumi dalam bentuk yang beragam. Dalam rangka pemenuhan kebutuhan yang beragam tersebut tidak mungkin dapat diperoleh sendiri oleh individu yang bersangkutan. Dengan kata lain, manusia harus bekerjasama dengan orang lain dalam memenuhi kebutuhannya termasuk kebutuhan pangan.

Seiring dengan kemajuan zaman maka kebutuhan hidup manusia juga semakin

bertambah dan beraneka ragam. Hal tersebut disambut dengan tangan terbuka oleh perekonomian, khususnya bidang perindustrian dan perdagangan. Hubungan antara Produsen (penyedia produk dan jasa) dengan konsumen (pemakai produk dan jasa) tercipta dengan sendirinya. Hubungan antara keduanya merupakan hubungan yang bersifat terus menerus dan berkesinambungan. Hubungan tersebut terjadi karena keduanya memang saling menghendaki dan mempunyai tingkat ketergantungan yang cukup tinggi antara yang satu dengan yang lain.²²

Produsen sangat bergantung atas dukungan konsumen sebagai pelanggan. Tanpa dukungan konsumen, tidak mungkin produsen dapat terjamin kelangsungan usahanya. Sebaliknya konsumen, kebutuhannya sangat bergantung pada hasil produksi perodusen.²³ Saling ketergantungan karena kebutuhan tersebut menciptakan suatu hubungan yang terus menerus, mulai dari proses produksi, distribusi, pemasaran, sampai penawaran. Selain melahirkan dapat melahirkan dampak positif,

²² Erman Rajagukguk, *Hukum Perlindungan Konsumen* (Bandung: Mandar Maju, 2000), h.36.

²³ *Ibid.*

hubungan tersebut juga dapat menimbulkan dampak negatif. Karena hubungan antara keduanya rentan terhadap masalah penipuan. Pihak yang paling potensial untuk ditipu adalah konsumen.

Oleh karena itu, para produsen harus memperhatikan kenyamanan dan keselamatan konsumen. Produsen harus memberikan informasi yang benar tentang komposisi produk pangan yang diedarkannya. Informasi pada label pangan atau melalui iklan sangat diperlukan bagi masyarakat supaya masing-masing individu secara tepat dapat menentukan pilihan sebelum membeli dan mengonsumsi pangan yang diedarkan produsen. Tanpa informasi yang jelas maka kecurangan-kecurangan dapat terjadi.

Masyarakat Islam merupakan jumlah terbesar dari penduduk Indonesia yang secara khusus dan non diskriminatif perlu dilindungi melalui pengaturan label halal. Bagaimana juga kepentingan agama atau kepercayaan lainnya tetap dilindungi melalui tanggung jawab pihak yang memproduksi pangan atau memasukan pangan ke dalam wilayah Indonesia untuk diperdagangkan. Para produsen pangan harus memperhatikan kesehatan para konsumen, demikian juga dengan kehalalan produknya. Para

produsen tidak boleh memasarkan produk pangan yang mengandung melamin, formalin, borax atau zat berbahaya lainnya tanpa memberitahukannya kepada konsumen. Agar konsumen merasa aman dan nyaman secara fisik dan *phsikis* serta tidfak merasa tertipu dan dirugikan.

Ibnu Taimiyah selaku salah satu pemikir Islam dalam bidang hukum juga menyatakan hal yang senada dalam kitabnya *Al-Hisbah* yang diterjemahkan oleh Arif Maftuhin Dzofir bahwa :

“Subtansi jual beli adalah “sehat” dan hendaknya apa yang tampak diluar sama dengan isinya. Jika seseorang membeli karena ia tahu tentang barang tersebut maka kerelaannya akan diketahui terkecuali dengan yang ia tahu. Dan apabila terbukti bahwa pada barang dagangan terdapat penipuan atau cacat, sedangkan hal itu semisal orang-orang yang menyifati barang dengan cirri tertentu tetapi ternyata berbeda. Maka bisa jadi ia rela. Kalau ia rela maka tidak apa-apa, tetapi kalau tidak? Pasti dia berhak untuk membatalkan jual-beli.”²⁴

Ibnu Taimiyah juga melarang jual beli susu yang telah bercampur dengan air. Beliau

²⁴ Ibnu Taimiyah, *Al-Hisbah fi Al-Islam* (Madinah: Al-Maktabah Al-Ilmiah, t.t), h. 25.

mengutip pendapat beberapa ahli fiqih yang menyatakan bahwa boleh melenyapkan barang-barang pabrik yang mengandung unsur tipuan. Seperti pakaian yang dijahit asal-asalan. Hal yang sama pernah dilakukan Umar ibn Khattab, yaitu membuang susu yang bercampur dengan air yang dijual oleh seseorang laki-laki.²⁵

Demikian juga dengan makanan yang ditipudayakan oleh tukang roti, pemasak dan tukang panggang daging. Contohnya roti, masakan siap hidang atau seperti makanan yang diolah asal-asalan yang tampak luarnya baik dan lezat. Semuanya itu bisa disita dan hendaknya dishadaqahkan kepada fakir miskin, sebab hal tersebut juga merupakan salah satu cara penghilangannya.

E. Metodologi Penelitian

Dalam karya ilmiah, metode mempunyai peran yang sangat penting, karena metode adalah upaya ilmiah menyangkut cara kerja untuk dapat memahami dan mengolah obyek yang menjadi sasaran suatu ilmu yang sedang diselidiki.

1. Jenis Penelitian

²⁵ *Ibid*, h. 53.

Penelitian ini termasuk jenis penelitian studi kepustakaan (*library reseach*) dan penelitian kualitatif karena berkaitan dengan masalah pemikiran para tokoh dalam bidang hukum Islam. Apabila dilihat dari sifatnya maka ia tergolong penelitian *deskriptif analitis*, yaitu memaparkan pendapat tokoh yang dibahas serta argumentasinya yang dikomperatifkan dengan berbagai peraturan terkait Perlindungan Konsumen yang berlaku di Indonesia. Kemudian melakukan analisis untuk menarik kesimpulan.

2. Sumber Data

Penelitian ini sebagaimana telah dijelaskan merupakan *library reseach*, maka pengumpulan datanya dilakukan dengan cara penelaahan teks dari referensi primer dan sekunder dari berbagai buku atau literatur.

Data primer berupa kitab *Majmu' Fatwa* karangan Ibnu Taimiyah, *Al-Hisbah fi Al-Islam* karangan Ibnu Taimiyah, *Assasiatus Syar'iyah Fi Islahir Ra'I Warru'iyah* karangan Ibnu Taimiyah dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 Tentang Label dan Iklan Pangan.



17/10/ESH/12/2016

Data sekunder terdiri dari *Fiqh Islami Waadillatuh*, karangan Wahbah Aj-Juhaili, *Shahih Muslim* karangan Imam Muslim, *Sahih Al-Bukhari* karangan Imam Bukhari, *Nailul Authar* karangan Muhammad Asy-Syaukani dan Kitab-kitab Fiqih lainnya, buku *Hukum Perlindungan Konsumen* karangan A.Z Nasution, buku *Hukum Perlindungan Konsumen* karya Ahmadi Miru dan Sutarman Yudo, dan buku-buku tentang Hukum Perlindungan Konsumen lainnya, serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah ini, buku-buku tentang hukum yang berkaitan dengan penelitian ini, jurnal, majalah, website, pendapat para ahli hukum.

3. Analisa Data

Penelitian menggunakan metode *content analysis*, yaitu metode yang berusaha memahami sistem pemikiran dengan jalan merekonstruksi pemikiran karya yang sedang diteliti.

Adapun pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan yuridis normatif yaitu pendekatan sistematis yang didasarkan pada hasil pemikiran ulama atau tokoh tertentu mengenai suatu subjek atau bidang hukum yang dikonstruksikan secara sistematis dan mendalam dengan menjelaskan pemikirannya.

Kemudian metode yang digunakan adalah *Komperatif*, yaitu membandingkan pemikiran tokoh yang telah dianalisa dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Lalu mengambil kesimpulan dari proses pengkompertifan tersebut.

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dalam Penelitian ini terdiri dari 5 (lima) Bab, yaitu :

Bab I, Pendahuluan yang di dalamnya dipaparkan tentang Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Kerangka Pemikiran, Metode penelitian dan Sistematika Pembahasan.

Bab II, Pemikiran Ibnu Taimiyah tentang Perlindungan Konsumen, terdiri dari Latar belakang sosial politik Ibnu Taimiyah, karya-karyanya dan Perlindungan konsumen menurut Ibnu Taimiyah.

Bab III, Labelisasi Pangan menurut Ibnu Taimiyah, terdiri dari Pandangan Ibnu Taimiyah terhadap prinsip perdagangan (jual-beli), dan Pengaturan Labelisasi Produk Pangan menurut Ibnu Taimiyah.

Bab IV, Pandangan Ibnu Taimiyah tentang Peranan Negara dalam pengawasan terhadap

Peredaran produk pangan, terdiri dari Tugas dan kewajiban Produsen atas produk yang dipasarkannya menurut Ibnu Taimiyah, Peranan dan Tanggungjawab Negara terhadap perlindungan konsumen menurut Ibnu Taimiyah

Bab V, Penutup yang terdiri dari Kesimpulan dan Saran.

BAB II

Pemikiran Ibnu Taimiyah Tentang Perlindungan Konsumen

A. Latar Belakang Sosial Politik Ibnu Taimiyah

Ibnu Taimiyah adalah salah satu pemikir Islam yang banyak memberikan kontribusi pemikiran terhadap perkembangan hukum Islam. Beliau lahir pada tanggal 10 Rabi'ul Awal 661 H bertepatan dengan 22 Januari 1263 M di Harran dekat kota Damaskus, Syiria dengan nama lengkap Abu Abbas Ahmad bin Abdul Halim bin Abdul As-Salam Abdullah bin Muhammad bin Taimiyah.¹ Beliau dibesarkan dalam lingkungan intelektual murni, mayoritas komunitas di sekitar lingkungan tersebut menekuni bidang-bidang keilmuan, seperti fiqh juga ilmu-ilmu agama lainnya.²

¹ Muhammad Chirzin, *Pemikiran Ibnu Taimiyah: Dalam Tafsir Surah Al-ihklas* (Yogyakarta: Dana Bhakti Prima Yesha, 1999), h.5, lihat juga Munawir Sadzali, *Islam dan Tata Negara: Agama, Sejarah dan Pemikiran*, (Jakarta: UI Press, 1990),h.79.

² Ali Sami An-Nassyar dan Ahmad Zaki 'Athiyah, Pengantar dalam Ibnu Taimiyah, *Siyasah Syar'iyah Fi Islahir Raa'I war Ra'iyah*, terjemahan (Surabaya: Risalah Gusti, 1995), h.v.

Ayahnya seorang alim di kalangan suku bangsanya, hakim dan ahli fatwa kenamaan di negerinya. Selain itu ayahnya juga seorang penulis, khatib, muhaqqiq, serta memiliki kemampuan dalam bidang ilmu faraid dan ilmu hisab. Beliau juga menjadi Syaikh di Daar Al-Hadits As-Suksriyah.

Kakeknya, Muhammad Ibnu Taimiyah adalah seorang ahli fiqih kenamaan dari mazhab Hanabilah. Karya ilmiah kakeknya adalah kitab *Al-Muntaqa Min Al-hadits Al-Ahkam* serta *Al-Ahkam Al-Kubra*.³

Walaupun keluarganya hijrah ke Damaskus dan mengalami berbagai kesulitan karena penyerbuan tentara Mongol ke Harran ketika ia berumur 7 (tujuh) tahun. Namun, lingkungan keluarga yang demikian, memberikan kesempatan kepada Ibnu taimiyah untuk menuntut ilmu sejak kecil. Pada saat pengungsian tersebut keluarganya juga membawa buku-buku yang berharga. Dalam usia yang relatif muda ia telah hafal Al-Qur'an.⁴

³ http://www.darel_salam.com.Biografi-Syaikhul-Ibnu-Taimiyah.

⁴ Muhammad Chirzin, *Pemikiran Ibnu Taimiyah: Dalam Tafsir Surah Al-ihklas....* h.6.

Ibnu Taimiyah berhasil menyelesaikan studinya di bawah bimbingan sang ayah di Damaskus. *Dirasah* atau studi yang di tekuni Ibnu Taimiyah didasarkan atas kaidah-kaidah Mazhab Hambali. Selain itu, beliau juga belajar kepada syaikh-syaikh yang lain dari berbagai bidang keilmuan. Jadi tidaklah mengherankan apabila beliau menguasai berbagai bidang ilmu, mulai dari ilmu-ilmu keIslaman sampai filsafat.⁵

Setelah Ayahnya meninggal pada tahun 681 H (1282 M), iapun menggantikan posisi ayahnya sebagai guru di bidang hadits di berbagai madrasah terkemuka di kota Damaskus dan memberikan pelajaran tafsir Al-Qur'an setiap hari Jum'at di Masjid Jami' Damaskus. Ia juga mulai perhatiannya semakin besar untuk mempelajari fiqh Hambali, di samping terus mempelajari ilmu-ilmu Al-Qur'an, Hadits dan Teologi. Sebagai ilmuwan, Ibnu Taimiyah mendapatkan reputasi sebagai seorang yang berwawasan luas, pendukung kebebasan berpikir, tajam perasaan, teguh pendirian dan pemberani, serta menguasai banyak cabang ilmu agama. Menurut Syaukani, pada waktu itu setelah Ibnu Hizam, tidak ada

⁵ Ali Sami An-Nassyar dan Ahmad Zaki 'Athiyah, Pengantar dalam Ibnu Taimiyah, *Siyasah Syar'iyah Fi Islahir Raa'I war Ra'iyah*, terjemahan....h.vi.

seorangpun yang tingkat keilmuannya setinggi Ibnu Taimiyah.⁶

Seorang sejarawan besar, Adz-Zahaby bahkan berkomentar :

"Sesungguhnya Ibnu Taimiyah merupakan figur pembaca yang berhasil. Ia mahir dalam bidang ilmu hadits dan fiqih pada usia yang relatif muda, tujuh belas tahun. Selain itu, ia juga menguasai ilmu tafsir, ushul fiqih dan seluruh ilmu keislaman baik ushul maupun furu'nya, secara global, kecuali ilmu qira'at."⁷

Kalau saja belum terjadi salah pengertian tentang istilah "fundamentalisme", dia dapat dimasukkan dalam kategori golongan fundamentalis, yang mendambakan kembali kepada kemurnian ajaran Islam sesuai dengan Al-Qur'an dan hadits. Dia penentang keras terhadap setiap bentuk *khurafad* dan *bid'ah* atau inovasi terhadap agama. Dengan sikapnya itu, dia dimusuhi oleh banyak kelompok Islam dan sering berlawanan pendapat dengan kebanyakan ulama ahli hukum. Dia juga sering menentang arus yang

⁶ Munawir Sadzali, *Islam dan Tata Negara: Agama, Sejarah dan Pemikiran...*h.79-80.

⁷ Ali Sami An-Nassyar dan Ahmad Zaki 'Athiyah, Pengantar dalam Ibnu Taimiyah, *Siyasah Syar'iyah Fi Islahir Raa'I war Ra'iyah*, terjemahan....h.vi.

menyebabkannya sering keluar masuk penjara, bahkan akhirnya meninggal di dalam penjara.⁸

Ibnu Taimiyah hidup pada masa dunia Islam mengalami puncak disintergrasi politik, dislokasi moral dan dekadensi akhlak serta moral, seperti diketahui, sudah lama kekuasaan pemerintahan tidak lagi berada di tangan khalifah yang bertahta di Baghdad, melainkan pada penguasa-penguasa wilayah atau daerah baik yang bergelar raja, sultan atau amir. Tetapi wilayah kekuasaan mereka kemudian dipersempit atau bahkan ada yang direbut oleh penguasa-penguasa tartar dari timur atau Krusades dari barat. Jatuhnya Baghdad ke tangan Tartar, yang berarti pula berakhirnya dinasti Abbasiyah merupakan klimaks dari proses disintegrasikan tersebut. Berakhirnya dinasti Abbasiyah menyebabkan setiap penguasa wilayah, apakah dia seorang raja, sultan, atau hanya amir, bebas mengenakan gelar khalifah. Dari para raja, sultan atau amir pada waktu itu hanya penguasa dari dinasti baru *Mamalik* di Mesir yang masih merasa perlu mendapatkan legitimasi atau keabsahan kegamaan bagi kekuasaannya dengan mengangkat pangeran Abul Al-Qasim Ahmad bin

⁸ Munawir Sadzali, *Islam dan Tata Negara: Agama, Sejarah dan Pemikiran...*h.80.

Amir Al-Mukminin, paman khalifah Musta'shim yang dibunuh oleh bangsa Tartar di Baghdad, dengan gelar baru *Al-Munthasir bi Allah* pada tahun 659 H. Tetapi para penguasa Islam yang lain, termasuk pemngusa mongol yang kemudian masuk Islam, tidak banyak yang merasa perlu mendapatkan legitimasi keagamaan melalui khalifah Abbasiyah di Kairo tersebut. Ibnu taimiyah sendiri, yang tinggal di DAmaskus, berada di bawah kekuasaan Mamalik.⁹

Pada saat Ibnu Taimiyah hidup, hampir diseluruh wilayah kekuasaan Mamalik, masyarakatnya sangat herterogen, baik dalam hal kebangsaan, staus sosial, agama, aliran, budaya dan hukum. Sebagai akibat dari sering terjadinya perang, mobilitas penduduk dari berbagai bangsa sangat tinggi. Dalam satu wilayah terdapat banyak macam bangsa, seperti Arab asal Irak, Arab asal suria, Mesir, Turki, Tartar yang jatuh tertawan dan kemudian menetap, Armenia, dan sebagainya. Praktis semua berbeda satu sama lain dalam adat istiadat, tardisi, perilaku dan pemikiran. Hal tersebut jelas menimbulkan kerawanan-kerawanan bagi kehidupan bernegara.¹⁰

⁹ *Ibid.*

¹⁰ *Ibid.*h.80-81.

Suasana demikian menyebabkan sukarnya menciptakan stabilitas politik, keserasian sosial dan pemupukan moral serta akhlak. Lebih parah lagi, pada waktu masalahnya tidak hanya banyaknya agama yang berbeda satu sama lain, tetapi juga banyaknya mazhab, termasuk mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali.

Pada saat itu, Ibnu Taimiyah merupakan salah satu tokoh yang sering keluar masuk penjara. Bukan hanya karena dianggap memusuhi penguasa tetapi juga pengaduan atau tuntutan dari sekelompok ulama dari mazhab lain, terutama disebabkan oleh ketajaman kritiknya terhadap kebiasaan memuja para Nabi dan para wali. Sesungguhnya Raja Zhahir, pendiri dinasti Mamalik, mengakui mazhab Hambali sebagai salah satu mazhab yang dibenarkan kehadirannya. Karenanya di Kairo diangkat seorang hakim agung dari mazhab Hambali sebagaimana dari tiga mazhab terkenal yang lain.¹¹

Tetapi memang penganut mazhab ini sering menimbulkan masalah dengan anggapan mereka bahwa hanya mazhab merekalah yang mewakili akidah Islam yang benar. Bahkan tidak lama setelah menggantikan ayahnya sebagai mahaguru

¹¹ *Ibid.*h.81.

di Damaskus dia dituduh atheis, karena fatwanya yang bertentangan dengan mazhab yang lain khususnya Syafi'i. Maka dia dibebastugaskan dan dibawa ke Pengadilan. Majelis hakim yang bermazhab Syafi'i di Kairo kemudian menjatuhkan hukuman penjara atasnya.

Hal tersebut berlangsung sampai Raja Nasir, salah satu pendukung Ibnu Taimiyah naik tahta untuk ketiga kalinya, ia pun didizinkan kembali untuk mengajarkan fiqih hambali di lembaga yang didirikannya di Damaskus. Tetapi sekali lagi Ibnu Taimiyah mengeluarkan fatwa tentang talak yang menimbulkan kemarahan para ahli hukum Islam. Raja Nasirpun tidak dapat lagi melindunginya. Ia pun kembali di penjara selama lima bulan. Setelah keluar dari penjara ia mulai mengajar lagi. Tetapi beberapa tahun kemudian dia juga di masukkan ke penjara. Sekali lagi karena kecamannya yang tajam terhadap kebiasaan ziarah kubur atau makam para nabi dan para wali.¹²

Meskipun di dalam penjara Ibnu Taimiyah masih dapat meneruskan kegiatan ilmiahnya dengan menulis buku atau makalah, tetapi kemudian jiwanya sangat terpukul ketika di penjara Qal'ah, Damaskus ia tidak diberi kertas

¹² *Ibid.*

dan tinta lagi. Dia tidak tahan menerima penghinaan itu dan akhirnya meninggal dunia pada tanggal 22 Dzul'qa'dah 728 H¹³ bertepatan dengan 1329 M, pada usia lebih kurang 66 tahun.

B. Karya-karya Ibnu Taimiyah

Para peneliti berbeda pendapat mengenai jumlah karya Ibnu Taimiyyah. Namun diperkirakan kurang lebih ada sekitar 300-500 buah dalam ukuran besar kecil maupun tebal tipisnya. Bahkan kerja keras Abdurrahman bin Qasim dari Mesir yang dibantu putranya Muhammad bin Abdurrahman, sebagian karya Ibnu Taimiyyah telah dihimpun dalam *Majmu' Fatawa* Ibnu Taimiyyah (kumpulan fatwa-fatwa Ibnu Taimiyyah) yang terdiri dari 37 jilid. Belum lagi termasuk karyakaryanya yang besar seperti *Minhaj As-Sunnah* (buku tentang aqidah).¹⁴

Adapun karya-karya Ibnu Taimiyyah yang lain meliputi berbagai bidang keilmuan, antara lain di bidang politik terdapat "*Al-Siyasah al-Syar'iyah fi Islah al-Ra'i wa al-Ra'iyah*", buku

¹³ http://www.darel_salam.com.Biografi-Syaikhul-Ibnu-Taimiyah.

¹⁴ Ali Hasan, *Perbandingan Madzhab*, cet ke-4, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 286

ini membahas tentang signifikansi adanya kekuasaan guna mewujudkan tujuan-tujuan agama atau syari'at dan juga kewajiban umat untuk mematuhi penguasa selama penguasa tersebut tidak memerintahkan kepada kemaksiatan. Di bidang tauhid terdapat "*Iqtidho'u al-Rasail al-Kubra, Al-Fatawa, Minhaj al-Sunnah, Al-Nabawiyah fi Naqd al-Kalam al-Syi'ah wa al-Qadhariyyah*". Buku-buku tersebut pada umumnya mengupas tentang tauhid atau pemurnian aqidah dalam ibadah. Ibnu Taimiyyah mengkritik dan menyerang segala bentuk penyelewangan dan penyimpangan dalam aqidah. Ibadah-ibadah yang berbau *bid'ah* pun tidak luput dari kritiknya yang beliau sampaikan melalui karya-karya tersebut.

Sebagian dari karyanya yang tampak bersifat polemik adalah Kitab "*Al-Ra'd 'Ala al-Mantiqiyyin, Ma'arij al-Wusul, Minhaj al-Sunnah dan Bughyah al-Murtad*". Hal itu dapat dimengerti karena kitab-kitab tersebut dan karya-karya lainnya yang sejenis, ia tulis sebagai koreksi dan kritiknya terhadap berbagai teori keagamaan yang menurut penilaiannya tidak benar. Ada juga karya yang berisi fatwa-fatwa beliau secara umum, meliputi: "*Majmu' al-Fatawa, Mukhtashar al-Fatawa al-Misriyyah, Majmu' al-*

Rasail“ dan yang lain-lainnya. Sedangkan karya besarnya di bidang tafsir adalah “*Tafsir al-Kabir*“. Berbicara tentang ekonomi Ibnu Taimiyah menulis “*Al-Hisbah fi al-Islam*“, buku ini merupakan sumber utama dalam penelitian ini.

Buku-buku lain yang juga berisi kritik-kritik tajam, disamping pujian-pujian terhadap pendapat-pendapat dan tingkah laku yang bertentangan atau yang tidak sejalan dengan Al-Qur’an atau Al-Hadits (satu jilid), tentang dasar-dasar hukum, tentang Ijma’ “*Jawab fi Ijma’ wa al-Khabar al-Mutawattir*“, buku ini mengulas tentang metode pengambilan keputusan hukum berdasarkan Nash dan Ijma’. Juga buku ini merupakan sanggahan terhadap mereka yang berpendapat bahwa “*Dilalah Lafdziyyah*“ (wacana bahasa) tidak memberikan pengetahuan yang menyakinkan serta sejumlah buku lainnya yang memperlihatkan kedalaman dan keluasannya dalam berbagai disiplin ilmu baik rasional maupun tradisional.¹⁵

Karangan-karangannya hampir semua berisikan kritik terhadap segala paham-paham

¹⁵ Abdullah Musthafa Al-Maraghi, *Pakar-pakar Fiqh Sepanjang Sejarah*, cet Ke-1, (Yogyakarta: LKPSM, 2001), hlm. 240.

aliran yang berkembang di dunia Islam. Yang di kritiknya bukan hanya terbatas pada aliran-aliran ekstrem teologi, tasawuf dan filsafat, seperti aliran *Bathiniyyah*, *Jahmiyyah*, *Hululiyat*, *Dahriah*, *Mujassamah*, *Rawandiyyah*, *Musybihah*, *Mu'aththilah*, *Salamiyah*, dan *Kalabiyah*, tetapi juga aliran-aliran moderat, seperti *Mu'tazilah*, *Asy'ariyah*, dan para pemikir Islam seperti Al-Ghazali, Ibnu Arabi, Ibnu Sina, dan Ibnu Rusyd.¹⁶

Dalam penilaian Ibnu Taimiyyah, para pemuka aliran-aliran itu sudah banyak menyimpang dari kebenaran karena pemikiran-pemikiran mereka umumnya dilandaskan pada argumentasi rasio. Hanya sebagian kecil yang didasarkan pada dalil-dalil Al-Qur'an dan Al-Hadits. Demikian pendapat Al-Bazzar, salah seorang ahli Al-Hadits pada abad ke-3 Hijriah. Itulah sebabnya Ibnu Taimiyyah lebih dikenal sebagai tokoh pembasmi *bid'ah* (suatu hal yang dibuat-buat tanpa dasar dari Al-Qur'an dan Al-Hadits) dan penantang paling gigih terhadap ketaqlidan.¹⁷

¹⁶ Ghufran A. Mas'adi (ed), *Ensiklopedia Islam*, cet Ke-1 (Jakarta: PT. Intermasa, 1993), hlm. 169.

¹⁷ *Ibid*, h. 170.

C. **Perlindungan Konsumen Menurut Ibnu Taimiyah**

Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.

Konsumen sebelum memutuskan produk yang akan dibeli dan dikonsumsinya tentu akan mencari informasi tentang suatu produk. Kelengkapan informasi, daya tarik dan kelebihan suatu barang atau produk menjadi faktor yang sangat menentukan bagi konsumen untuk menentukan pilihannya. Oleh karena itu informasi merupakan hal pokok yang dibutuhkan oleh konsumen. Saat ini, pelaku usaha tidak hanya memperkenalkan produknya dengan lisan (*face to face*) atau tulisan (brosur-brosur), tetapi sudah menyebar ke seluruh media komunikasi, baik itu surat kabar televisi, telepon, handphone, fax, media sosial, internet dan lain sebagainya. Hal tersebut menyebabkan konsumen dihadapkan pada kondisi *consumer ignorance*, yaitu ketidakmampuan konsumen untuk menyeleksi informasi akibat kemajuan teknologi dan keragaman produk yang dipasarkan, hal ini dapat saja dimanfaatkan oleh para pelaku usaha

untuk memberikan informasi-informasi palsu kepada konsumen agar ia mendapatkan keuntungan yang besar.

Sebagaimana yang telah diutarakan oleh Ibnu Taimiyah salah satu kecurangan dalam jual-beli (perdagangan) adalah dengan cara memanipulasi dan menyembunyikan cacat barang dagangannya seperti dengan menampakkan yang baik disisi yang dapat dilihat dan menyembunyikan yang rusak disisi yang tidak terlihat.¹⁸

Penipuan juga dapat terjadi di bidang pertukangan, seperti para pembuat makanan, roti, makanan yang dimasak, kacang adas dan lain-lain; atau paa perusahaan pakaian, seperti para penenun, penjahit dan semisalnya atau pada perusahaan-perusahaan lain. Jadi segala bentuk kecurangan, penipuan dan ketidakjujuran harus dilarang.¹⁹

Ibnu Taimiyah juga mengemukakan beberapa kontrak/transaksi yang ilegal dalam Islam, yaitu: utang piutang dengan riba dan judi (*maisir*), kontrak/transaksi yang mengandung unsur ketidakjelasan (*aqd al-gharar*) seperti

¹⁸ Ibnu Taimiyah, *Al-Hisbah Fil Islam*, (Madinah: Maktabah 'Alamiyah, t.t), h.

¹⁹ *Ibid.*

menjual unta yang belum lahir, jual beli *mulamasah* (dengan sentuhan), jual beli *munabadza* (dengan lemparan), jual beli dengan riba *nasi'ah* (dengan menunda waktu pelaksanaan) dan riba *fadhli* (menambah jumlah penukar). Demikian juga dengan praktik jual beli *an-najsyu*, yaitu jual beli dengan cara “memaksa” pembeli untuk segera menyepakati harga yang ditawarkan penjual, jika tidak, maka harganya akan segera dinaikkan. Demikian pula termasuk kemunkaran adalah membiarkan susu ternak untuk tidak diperah agar kelihatan montok sewaktu dijual dan semua praktik ketidakjujuran. Bentuk kemunkaran lainnya yang mirip dengan riba adalah *tsuna'iyah* atau *tsulatsiyah*, jika keduanya ditujukan untuk memperoleh uang lebih banyak lagi dari pembayaran yang ditanggungkan. *Tsunai'iyah* adalah satu akad untuk dua perkara yang berbeda.²⁰

Dari penjabaran diatas dapat dilihat bahwa salahsatu hal yang dilarang dalam dunia bisnis adalah *gharar*. *Gharar* adalah usaha membawa atau menggiring seseorang dengan cara yang tidak benar untuk menerima suatu hal yang tidak memberi keuntungan dengan disertai rayuan bahwa hal itu menguntungkannya yang

²⁰ *Ibid*, h.

senadinya ia mengetahui hakikat ajakan tersebut ia tidak akan mau menerimanya.

Gharar itu ada yang bersifat perbuatan dan perkataan. Contoh *gharar* dalam bentuk perbuatan adalah tindakan menyembunyikan cacat atau jenisnya. sedangkan contoh *gharar* perkataan adalah ucapan bohong tentang sesuatu, seperti promosi atau iklan tentang suatu produk yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.²¹

Menurut Ibnu Taimiyah,

“Sesungguhnya *gharar* adalah transaksi yang tidak dapat diketahui akibat akhirnya (*things with unknown fate*) karena ia tergolong dalam salahsatu bentuk judi yang penuh dengan spekulasi (*mukhatarah*) murni (*selling such things is maysir or gambling*), misalnya apabila seseorang menjual kuda atau burung yang sudah lepas kepada pembeli dengan harga yang murah, lalu si pembeli menemukannya, si penjual akan berkata, “ia berhasil berspekulasi dengan saya, sedangkan hanya mendapatkan sedikit uang,” pembeli juga kan mengungkapkan hal yang senada apabila ia tidak berhasil menemukan

²¹ Muhammad dan Alimin, *Etika dan Perlindungan Konsumen dalam Ekonomi Islam* (Yogyakarta: BPFE UGM, 2004), h. 200.

kuda atau burung tersebut. Jual beli seperti ini akan mendatangkan dua akibat dari perjudian, yaitu permusuhan dan kebencian. Di samping itu, mereka sudah mengkonsumsi harta orang lain dengan secara bathil yang termasuk dalam tindakan yang zalim. Dengan demikian di dalam *gharar* terdapat unsur kedzaliman, permusuhan dan kebencian.”²²

Transaksi *gharar* terbagi 3 (tiga), yaitu :

1. Jual beli terhadap sesuatu yang sedang belum ada;
2. Jual beli terhadap sesuatu yang sulit diserahkan;
3. Jual beli terhadap sesuatu barang yang tidak tertentu dari zat ataupun jenis dan sifat-sifatnya.²³

Ibnu Taimiyah juga mengharamkan berbuat curang dalam timbangan dan takaran, harus jujur dalam menjelaskan barang yang diperjualbelikan, haram berbohong, khianat dan menipu.²⁴ Dalam kitabnya yang lain, Ibnu Taimiyah mengatakan bahwa substansi jual beli adalah “sehat”, dan hendaknya apa yang tampak diluar sama dengan

²² Ibnu Taimiyah, *Majmu' Fatawa*, h. 22-23.

²³ *Ibid*, h. 25.

²⁴ Ibnu Taimiyah, *As-Siyasatt As-Syar'iyah fi Islahi Ar-Ra' I wa Ar-Ra'iyah*, (Mesir: Daarul Kutub, t.t), h. 156.

isinya.²⁵ Karenanya beliau juga melarang jual beli najis.²⁶

Dengan demikian pelaku usaha harus benar-benar jujur dalam menginformasikan tentang produk yang dipasarkannya kepada konsumen, terutama komposisi produk pangan yang diedarkannya. Apa yang diiklankan dan dicantumkan di label selayaknya sesuai dengan komposisi yang sebenarnya.

Selain itu Ibnu Taimiyah juga membenarkan adanya *khiyar* dalam jual beli. Menurut Ibnu Taimiyah, *khiyar* merupakan hak mutlak bagi orang yang tidak memiliki informasi. Namun bagi yang memiliki informasi terdapat perbedaan pendapat ulama mengenai hak khiyarnya. Ada dua riwayat pendapat Imam Ahmad menyangkut hal ini. *Pertama*, bagi orang yang memiliki informasi tetap wajib diberi hak khiyar. Pendapat ini selaras dengan pendapat Imam Syafi'i. *Kedua*, tidak wajib diberikan hak *khiyar* karena memang sudah jelas informasinya.

Dari penjabaran di atas, dapat dilihat bahwa hak-hak konsumen menurut Ibnu Taimiyah yaitu

:

²⁵ Idem, *Al-Hisbah fi Al-Islam*, h. 43.

²⁶ Idem, *Majmu' Fatawa*, jilid 21, h.535.

1. Mendapatkan informasi yang benar, jelas dan jujur atas produk yang dipasarkan oleh pelaku usaha;
2. Mendapatkan kenyamanan dan keamanan dalam mengkonsumsi produk yang dipasarkan pelaku usaha;
3. Mendapatkan perlindungan hukum;
4. Mendapatkan kompensasi/ganti rugi atas kerugian yang dideritanya karena mengkonsumsi produk yang dipasarkan oleh pelaku usaha;

Sebagai perbandingan atas penjabaran terkait hak-hak konsumen yang telah dikemukakan Ibnu Taimiyah, Secara umum dikenal ada empat hak dasar konsumen, yaitu :

- a. Hak untuk mendapatkan keamanan (*the right to safe products*);
- b. Hak untuk mendapatkan informasi (*the right to be informed about products*);
- c. Hak untuk memilih (*the right to definite choices in selecting products*);
- d. Hak untuk didengar (*the right to be heard regarding consumer interest*).²⁷

Keempat hak dasar tersebut merupakan petikan pidato Presiden Amerika Serikat, John F.

²⁷ *Ibid*, lihat juga Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, *Hukum Perlindungan Konsumen*, h. 27.

Kennedy di depan kongres pada tanggal 15 Maret 1962. Keempat hak dasar tersebut juga merupakan bagian dari Deklarasi Hak-Hak Asasi Manusia yang dicanangkan PBB pada tanggal 10 Desember 1948, masing-masing Pasal 3, 8, 19, 21 dan 26, yang oleh Organisasi Konsumen Dunia (*Internasional Organization of Consumers Union-IOCU*) ditambah dengan empat hak dasar konsumen lainnya, yaitu:

- a. Hak untuk memperoleh kebutuhan hidup;
- b. Hak untuk memperoleh ganti rugi;
- c. Hak untuk memperoleh pendidikan konsumen;
- d. Hak untuk memperoleh lingkungan hidup yang bersih dan sehat;²⁸

Disamping itu, Masyarakat Eropa (*Europese Economische Gemenschap* atau *EEG*) juga telah menyepakati lima hak dasar konsumen sebagai berikut :

- a. Hak perlindungan kesehatan dan keamanan (*recht op bescherming van zijn gezondheid en veiligheid*);

²⁸ Sebagaimana dikutip oleh Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo dari C.Tantri D. dan Sulastri, *Gerakan Organisasi Konsumen* dalam *Hukum Perlindungan Konsumen*, h. 39.

- b. Hak perlindungan kepentingan ekonomi (*rech op bescherming van zijn economische belangen*);
- c. Hak mendapat ganti rugi (*recht op schadevergoeding*);
- d. Hak atas penerangan (*recht op voorlichting en vorming*);
- e. Hak untuk didengar (*recht om te worden gehord*),²⁹

Sedangkan UUPK menjabarkan hak-hak konsumen lebih luas dari hak-hak konsumen yang tersebut diatas. Adapun hak-hak konsumen menurut UUPK yaitu:

- a. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
- b. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
- c. Hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
- d. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;

²⁹ *Ibid.h.* 39-40.

BAB III

Labelisasi Produk Pangan Menurut Ibnu Taimiyah

A. Pandangan Ibnu Taimiyah Terhadap Prinsip Perdagangan

Prinsip utama dalam perdagangan adalah adanya kesepakatan atau saling "suka" dari dua belah pihak yang betransaksi. Hal tersebut diatur dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ

بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا

تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya: "Hai orang-orang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan jalan bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu." (Q.S An-Nisa' : 29).¹

¹ Departemen Agama R.I, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h.84.

Untuk dapat memenuhi “*taradhin*” banyak unsur yang harus dipenuhi, yang paling prinsipil adalah “kejujuran” baik dari pihak pelaku usaha maupun konsumen (pembeli). Ada empat hal merusak keadaan “saling rela”, yaitu : adanya ketidaksetaraan nilai tukar yang menyolok, penipuan, paksaan dan kekhilapan.

Rasulullah melarang jual beli, yang menurut jenisnya halal, sampai penjual mengetahui harganya, yaitu harga yang wajar, dan si pembeli mengetahui barangnya. Karena dalam jual beli harus ada kerelaan di dalamnya, sedangkan kerelaan timbul dari pengetahuan, maka barangsiapa yang tidak mengetahui bahwa ia telah tertipu dan ia rela memang tidak apa-apa, jika tidak rela tentu dia akan marah. Untuk inilah syara' menetapkan preferensi bagi orang yang belum tahu tentang adanya suatu kecacatan barang atau memanipulasinya, karena substansi jual beli adalah “sehat” dan hendaknya apa yang tampak di luar sama dengan isinya. Jika seorang membeli suatu produk yang ia ketahui tentang produk tersebut, maka kerelaannya dapat diketahui. Walaupun hanya sebatas apa yang ia ketahui tentang produk tersebut. Namun apabila terbukti bahwa pada barang dagangan terdapat penipuan atau cacat, sedangkan hal itu semisal orang-orang yang menyifati barang dengan ciri

tertentu tetapi nyatanya berbeda, maka bisa jadi dia rela, bisa jadi pula tidak rela. Kalau ia rela tak apa, tetapi kalau tidak? Pasti dia berhak untuk membatalkan jual beli.²

Rasulullah bersabda :

عن حكيم بن حزام رضى الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا او قال حتى يتفرقا فإن صدقا وبينا بورك لهما فى بيعهما وإن كتما وكذبا محقت بركة بيعهما (رواه البخارى)

Artinya: “Dari Hakim bin Hizam, dari Nabi SAW, bahwa beliau berkata : “Penjual dan pembeli dengan preferensi (khiyar) selama keduanya belum berpisah . jika keduanya jujur dan jujur dan terus terang, keduanya akan diberkati di dalam jual beli. Jika keduanya berbohong an menutup-nutupi, maka akan dicabut barakah jual-beli.”³

Ibnu Taimiyah juga melarang adanya *ihthikar* (penimbunan barang) karena hal tersebut dapat menyebabkan kelangkaan barang di pasar yang berimbas pada harga barang tersebut melambung tinggi dan tidak terkontrol. Penimbunan barang akan mendzalimi konsumen karena mereka

² Ibnu Taimiyah, *Al-Hisbah fi Al-Islam*, h. 43.

³ Abi Abdillah Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, *Shahih Bukhari* (Beirut: Daarul Kutub Ilmiah, 1992), h. 25.

secara tidak langsung dipaksa membayar harga barang yang melewati batas kewajaran jika ingin mendapatkan barang yang dibutuhkan tersebut.⁴

Namun konsumen juga diwajibkan untuk membayar produk yang dipasarkan pelaku usaha dengan harga yang wajar. Pembeli tidak boleh mencegat pedagang di tengah jalan jika ia belum mengetahui harga pasar. Kaalu ia sudah tahu tidak apa-apa.

Tampaknya Ibnu Taimiyah menginginkan adanya keseimbangan dan keadilan dalam perdagangan, kejujuran, saling menghormati hak dan kewajiban masing-masing (antara pedagang dan konsumen) sehingga tercipta kondisi pasar yang kondusif, kerelaan yang menjadi prinsip dasar perdagangan dapat terwujud dan tidak ada pihak yang dirugikan.

Pemikiran Ibnu Taimiyah tersebut juga terlihat pada prinsip dasar perdagangan yang secara tersirat termaktub dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Secara umum dan mendasar, hubungan antara produsen (perusahaan penghasil barang dan/atau jasa) dengan konsumen (pemakai akhir dari barang dan/atau jasa untuk diri sendiri atau

⁴ Ibnu Taimiyah, *Al-Hisbah fi Al-Islam*, h. 17.

keluarganya) merupakan hubungan yang terus menerus dan berkesinambungan. Hubungan tersebut terjadi karena keduanya memang saling menghendaki dan mempunyai tingkat ketergantungan yang cukup tinggi antara satu dengan yang lain.

Hubungan antara produsen dan konsumen yang berkelanjutan terjadi sejak proses produksi, distribusi pada pemasaran dan penawaran. Rangkaian kegiatan tersebut merupakan rangkaian perbuatan hukum yang tidak mempunyai akibat hukum dan yang mempunyai akibat hukum, baik terhadap semua pihak maupun hanya terhadap pihak tertentu saja.

Undang-Undang Perlindungan Konsumen lahir tidak hanya untuk menjaga konsumen dan menafikan pelaku usaha, tetapi untuk menjaga keseimbangan pasar dengan mengatur hak dan kewajiban masing-masing pihak sebagaimana tercantum pada Pasal 4, 5, 6 dan 7 Undang-Undang Perlindungan Konsumen.

Hak-hak konsumen sebagaimana telah dijabarkan pada Bab II secara otomatis menjadi kewajiban pelaku usaha, yaitu :

1. Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;
2. Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang

3. dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan;
3. Memperlakukan atau melayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
4. Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;
5. Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau diperdagangkan;
6. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai perjanjian.

Selain mempunyai kewajiban pelaku usaha juga mempunyai hak yang dicantumkan pada **Pasal 6 Undang-Undang Perlindungan Konsumen**, yaitu :

1. Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan.
2. Hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik;

3. Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen;
4. Hak untuk merehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
5. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Sebagaimana hak konsumen yang menjadi kewajiban pelaku usaha, maka hak-hak pelaku usaha diatas merupakan kewajiban para konsumen untuk memenuhinya. Kewajiban-kewajiban konsumen disebutkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen pada Pasal 5 :

1. Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa;
2. Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa;
3. Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati;
4. Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.

Penjabaran tentang hak dan kewajiban konsumen dan pelaku menyiratkan bahwa Undang-Undang Perlindungan Konsumen

menginginkan lahirnya sebuah konsep perdagangan yang menguntungkan semua pihak. Pelaku usaha dan konsumen mesti sama-sama beritikad baik karena mereka saling membutuhkan satu sama lain. Konsumen membutuhkan produk yang diproduksi dan dipasarkan oleh pelaku usaha untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Sedangkan pelaku usaha membutuhkan *consumer* untuk mengkonsumsi produk yang diperdagangkannya. Hubungan *simbiosis mutualisme* tersebut jika terputus maka akan melahirkan dampak yang sangat buruk terhadap keduanya.

Penjabaran di atas semakin memperlihatkan bahwa pemikiran Ibnu Taimiyah tentang prinsip jual beli tidaklah berbeda dengan Undang-Undang Perlindungan konsumen, itikad baik yang menjadi kewajiban pelaku usaha dan konsumen merupakan unsur dari lahirnya saling “ridha” dari kedua belah pihak. Ibnu Taimiyah mengemukakan bahwa :

” Dalam jual beli harus ada kerelaan didalamnya, sedangkan kerelaan timbul dari pengetahuan, maka barang siapa yang tidak mengetahui bahwa ia telah tertipu dan ia rela maka ia tidak apa-apa, jika tidak rela tentu dia akan marah. Untuk inilah maka syara’ menetapkan preferensi bagi orang

yang belum tahu tentang adanya suatu kecacatan barang atau memanipulasinya.”⁵

Melihat hak dan kewajiban konsumen dan pelaku usaha yang tercantum dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen juga memberi gambaran bahwa perdagangan haruslah dilakukan dengan jujur. Tidak hanya kejujuran saat memasarkan tetapi sejak produk itu dirancang, diproduksi dan di pasarkan. Agar tidak ditemukan lagi kasus adanya korban karena zat yang berbahaya dalam makanan, ketidaksesuaian komposisi sebenarnya dengan komposisi yang ada di label pangan.

Keinginan Undang-Undang Perlindungan Konsumen untuk menciptakan perdagangan yang jujur dan menguntungkan semua kalangan tanpa ada yang *terdzalimi* juga terlihat pada Pasal 8 yang menyebutkan tentang berbagai bentuk kegiatan yang tidak boleh dilakukan oleh pelaku usaha.

Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang :

- a. Tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan;

⁵ Ibnu Taimiyah, *Al-Hisbah fil Islam*, h.....

- b. Tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih, atau netto dan jumlah dalam hitungan sebagaimana yang dinyatakan dalam label atau etiket barang tersebut;
- c. Tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan dan jumlah dalam hitungan menurut ukuran yang sebenarnya;
- d. Tidak sesuai dengan kondisi, jaminan, keistimewaan, atau kemanjuran sebagaimana dinyatakan dalam label, etiket atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut;
- e. Tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, komposisi, proses pengolahan, gaya, mode, atau penggunaan tertentu sebagaimana dinyatakan dalam label dan keterangan barang dan/atau jasa tersebut;
- f. Tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan, iklan atau promosi barang dan/atau jasa tersebut;
- g. Tidak mencantumkan tanggal kadaluarsa atau jangka waktu penggunaan/pemanfaatan yang paling baik atas barang tertentu;
- h. Tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal, sebagaimana pernyataan "halal" yang dicantumkan dalam label;

- i. Tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat/isi bersih atau netto, komposisi, aturan pakai tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha, serta keterangan lain untuk penggunaan menurut ketentuan harus dipasang/dibuat;
- j. Tidak mencantumkan informasi dan/atau petunjuk penggunaan dalam ragam bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Selain itu, pelaku usaha juga dilarang memperdagangkan barang yang rusak, cacat atau bekas dan tercemar tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar atas barang yang dimaksud, memperdagangkan sediaan farmasi dan pangan yang rusak, cacat atau bekas dan tercemar, dengan atau tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar.⁶

Tampaknya Undang-undang Perlindungan Konsumen menginginkan situasi pasar yang sangat kondusif, tanpa penipuan, kecurangan, monopoli, spekulasi harga karena adanya penimbunan barang. Harus ada keseimbangan

⁶ Pasal 8 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 Tentang Hukum Pelindungan Konsumen.

dan keadilan dalam sebuah perdagangan agar tidak ada pihak yang dirugikan.

B. Pengaturan Label pada Produk Pangan Menurut Ibnu Taimiyah

Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 168

يَأْتِيهَا النَّاسُ كُلُّوْا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلٰلًا طَيِّبًا وَلَا

تَتَّبِعُوْا خُطُوٰتِ الشَّيْطٰنِ ۚ اِنَّهٗ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِيْنٌ ﴿١٦٨﴾

Artinya: "Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi. Dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagimu."⁷ (Q.S Al-Baqarah : 168).

Hal senada juga terdapat pada beberapa surat Al-Quran lainnya, antara lain surat Al-Baqarah 172, An-Nahl ayat 114 dan Al-Maidah 88, keempat ayat tersebut menegaskan perintah Allah kepada manusia, khususnya umat Islam untuk mengkonsumsi makanan yang halal lagi *thayyib* (baik).

Pengertian "*thayyib*", baik dari segi kesehatan, keamanan, kelezatan gizi, estetika dan

⁷ Departemen Agama R.I, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Bandung: Al-Jumanatul Ali, 2005), h. 26.

lainya. Harus ada penjabaran dari kata-kata “*thayyib*”, penetapan kualifikasi “*thayyib*” suatu pangan harus berdasarkan hasil kajian para pakar di bidang kesehatan dan gizi.⁸

Menurut Ibnu Taimiyah pemerintah selaku pihak yang berwenang dalam mengontrol kondisi pasar, sudah selayaknya membuat aturan tentang produk pangan agar masyarakat mendapat perlindungan dan jaminan hukum atas keamanan, kenyamanan dan kehalalan produk yang dikonsumsinya, baik produk dalam negeri atau yang diimpor. Peranan pemerintah dalam penyediaan produk pangan yang aman dikonsumsi adalah dengan mengeluarkan berbagai peraturan perundangan dan *guideline* yang mendukung terselenggaranya sistem produksi, distribusi dan pemasaran semua produk pangan yang beredar di masyarakat. Salah satunya dengan membuat peraturan terkait labelisasi produk pangan.

Pelaku usaha juga mempunyai tanggung jawab moral untuk secara jujur dan penuh kesadaran menghormati hak-hak konsumen. Sebab ketidakjujuran pelaku usaha tentang

⁸ Departemen Agama, *Pedoman Labelisasi Halal*, (Jakarta: Proyek Pembinaan Pangan Halal Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji, 2003), h.2.

produk yang dipasarkannya tidak hanya merugikan konsumen tetapi pelaku usaha juga.

Sebagaimana telah disebut di atas, selain memberikan perlindungan terkait keamanan dan kenyamanan dalam mengkonsumsi produk pangan yang di Indonesia. Pemerintah juga harus memberikan perlindungan terkait kehalalan suatu produk pangan melalui labelisasi halal. Sebab, Indonesia adalah negara yang mayoritas penduduknya muslim, jadi sudah sepantasnya menempatkan penyediaan produk yang halal pada posisi yang penting. Umat Islam berhak untuk mendapat perlindungan dan jaminan hukum atas kehalalan produk yang dikonsumsinya, baik produk dalam negeri atau yang diimpor.⁹

Pada dasarnya semua makanan halal dikonsumsi, kecuali makanan yang diharamkan Allah mengkonsumsinya. Sebagaimana tercantum dalam Al-Qur'an dan hadits, misalnya darah, daging babi dan bangkai yang diharamkan dalam surat Al-Baqarah ayat 173:

⁹ *Ibid*, h.3.

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنزِيرِ وَمَا
 أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ ^ط فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا
 إِثْمَ عَلَيْهِ ^ج إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿١٧٣﴾

Artinya: “Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah daging babi dan binatang yang disembelih (dengan menyebut) nama selain Allah. Tetapi barang siapa dalam keadaan terpaksa memakannya sedang ia tidak menginginkannya dan tidak pula melampui batas, maka tidak dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (Q.S Al-Baqarah : 173).”

Sejalan dengan ini, Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 Tentang Label dan Iklan Pangan yang merupakan penjabaran dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen memberikan defenisi tentang pangan halal yaitu : “Pangan yang tidak mengandung unsur atau bahan yang haram atau dilarang dikonsumsi umat Islam, baik yang menyangku bahan baku pangan, bahan tambahan pangan, bahan bantu dan bahan penolong lainnya termasuk bahan pangan yang diolah melalui proses rekayasa genetika dan iradiasi pangan, yang

pengelolaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum agama Islam.”¹⁰

Pernyataan bahwa produk yang dipasarkannya halal sangat penting bagi konsumen muslim. Pernyataan tersebut juga menjadi salah satu indikasi untuk melahirkan keridhaan konsumen ketika bertransaksi, sebagai salah satu syarat mutlak sahnya transaksi perdagangan (jual-beli).¹¹

Setiap orang yang memproduksi atau memasukkan pangan yang dikemas ke dalam wilayah Indonesia untuk diperdagangkan wajib mencantumkan label pada, di dalam, dan/atau dikemas pangan.¹² Label tersebut harus memuat sekurang-kurangnya: nama produk, daftar bahan yang digunakan, berat bersih atau isi bersih, nama dan alamat pihak yang memproduksi atau memasukkan pangan ke dalam wilayah Indonesia, tanggal, bulan dan tahun kadaluarsa.¹³

¹⁰ Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 Tentang Iklan dan Label Pangan Pasal 1 ayat (5)

¹¹ Ibnu Taimiyah, *Al-Hisbah fi Al-Islam*, h. 43, lihat juga Muhammad dan Alimin, *Etika dan Perlindungan Konsumen dalam Ekonomi Islam*, h. 201.

¹² PP RI No. 69 tahun 1999 Tentang Label dan Iklan Pangan Pasal 2 ayat (1).

¹³ *Ibid*, Pasal 3.

Setiap orang yang memproduksi atau memasukkan pangan ke dalam wilayah Indonesia yang diperdagangkan dan menyatakan bahwa pangan tersebut halal bagi umat Islam, bertanggung jawab atas kebenaran pernyataan tersebut dan wajib mencantumkan keterangan atau tulisan halal pada label. Untuk mendukung kebenaran pernyataan halal yang tertera pada label, setiap orang yang memproduksi atau memasukkan pangan yang dikemas ke dalam wilayah Indonesia untuk diperdagangkan, wajib memeriksakan terlebih dahulu pangan tersebut pada lembaga pemeriksa yang telah terakreditasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹⁴

Pencantuman keterangan halal atau tulisan "halal" pada label pangan merupakan kewajiban apabila pihak yang memproduksi atau memasukkan pangan ke dalam wilayah Indonesia menyatakan (mengklaim) bahwa produknya halal bagi umat Islam. Penggunaan bahasa selain bahasa Indonesia dan huruf latin, harus digunakan bersamaan dengan padanannya dalam bahasa Indonesia dan huruf latin. Keterangan tentang kehalalan pangan tersebut mempunyai arti yang sangat penting dan

¹⁴ *Ibid*, Pasal 10 dan 11.

Setiap orang yang memproduksi atau memasukkan pangan kedalam wilayah Indonesia yang diperdagangkan dan menyatakan bahwa pangan tersebut halal bagi umat Islam, bertanggung jawab atas kebenaran pernyataan tersebut dan wajib mencantumkan keterangan atau tulisan halal pada label. Untuk mendukung kebenaran pernyataan halal yang tertera pada label, setiap orang yang memproduksi atau memasukkan pangan yang dikemas ke dalam wilayah Indonesia untuk diperdagangkan, wajib memeriksakan terlebih dahulu pangan tersebut pada lembaga pemeriksa yang telah terakreditasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹⁴

Pencantuman keterangan halal atau tulisan "halal" pada label pangan merupakan kewajiban apabila pihak yang memproduksi atau memasukkan pangan ke dalam wilayah Indonesia menyatakan (mengklaim) bahwa produknya halal bagi umat Islam. Penggunaan bahasa selain bahasa Indonesia dan huruf latin, harus digunakan bersamaan dengan padanannya dalam bahasa Indonesia dan huruf latin. Keterangan tentang kehalalan pangan tersebut mempunyai arti yang sangat penting dan

¹⁴ *Ibid*, Pasal 10 dan 11.

dimaksudkan untuk melindungi masyarakat yang beragama Islam agar terhindar dari mengkonsumsi pangan yang tidak halal (haram). Kebenaran suatu pernyataan halal pada label pangan tidak hanya dibuktikan dari segi bahan baku, bahan tambahan pangan atau bahan bantu yang digunakan dalam memproduksi pangan, tetapi harus pula dapat dibuktikan dalam proses produksinya.¹⁵

Hal tersebut, sebelum lahirnya Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 Tentang Label dan Iklan Pangan sudah diatur oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 Tentang Pangan, meskipun tidak dikhususkan tentang label halal. Undang-undang tersebut menyebutkan bahwa: "Setiap orang yang menyatakan dalam label atau iklan bahwa pangan yang diperdagangkan asalah sesuai dengan persyaratan agama atau kepercayaan tertentu serta bertanggung jawab atas kebenaran pernyataan berdasarkan persyaratan agama atau kepercayaan tersebut."¹⁶

Meskipun pada prakteknya, pencantuman tulisan halal pada produk pangan yang

¹⁵ Penjelasan Pasal 10 ayat (1) PP No. 69 Tahun 1999 Tentang Label dan iklan Pangan.

¹⁶ Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 Tentang Pangan Pasal 34.

dipasarkan bersifat sukarela, namun setiap orang yang memproduksi atau memasukkan pangan ke dalam wilayah Indonesia untuk diperdagangkan menyatakan sebagai produk yang halal, sesuai ketentuan ia wajib mencantumkan tulisan halal pada label produknya. Untuk menghindarkan timbulnya keraguan di kalangan umat Islam terhadap pernyataan halal tadi, dengan demikian juga untuk kepentingan kelangsungan atau kemajuan usahanya, sudah pada tempatnya bila pangan yang dinyatakan sebagai pangan yang halal tersebut diperiksakan terlebih dahulu pada lembaga yang telah terakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN), yaitu Majelis Ulama Indonesia. Pemeriksaan tersebut dimaksudkan untuk memberikan ketentraman dan keyakinan umat Islam bahwa pangan yang dikonsumsi memang aman dari segi agama.¹⁷

Hal tersebut selaras dengan Pasal 8 Undang-Undang Perlindungan Konsumen ayat (1) point h menyebutkan bahwa pelaku usaha dilarang untuk: "Tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal, sebagaimana pernyataan "halal" yang dicantumkan dalam label."

Persoalan kehalalan suatu produk pangan, obat-obatan, kosmetika dan produk lainnya pada

¹⁷ *Ibid*, penjelasan Pasal 11.

era globalisasi ini menjadi sangat kompleks dan memerlukan penanganan yang sangat serius karena banyak kemungkinan yang dihadapi sampai kepada suatu kesimpulan halal haramnya suatu produk olahan. Pekerjaan pemeriksaan kehalalan suatu produk olahan tidak bisa sembarangan, memerlukan ketelitian yang sangat tinggi dan pengetahuan tentang asal-usul bahan serta proses pengolahan produk pangan tersebut. Analisis laboratorium tidak bisa dijadikan satu-satunya patokan dalam menentukan kehalalan suatu produk pangan tetapi proses produksinya juga. Sertifikat halal hanya diberikan untuk menetapkan kehalalan sistem produk saja sedangkan tanda halal merupakan ketetapan terhadap hasil produksi.

BAB IV

Peranan Negara Dalam Pengawasan Terhadap Peredaran Produk Pangan di Indonesia

A. Tugas dan Kewajiban Produsen Atas Produk yang Dipasarkannya Menurut Ibnu Taimiyah

Ibnu Taimiyah menyebutkan beberapa bentuk perdagangan yang dilarang, yaitu :

- 1) Memasarkan susu yang sudah dicampur dengan air¹;
- 2) Memasarkan buah yang belum jelas kondisinya;²
- 3) Memasarkan najis;³
- 4) Perdagangan yang mengandung unsur gharar;

Walaupun Ibnu Taimiyah tidak secara konkret menyebutkan hak-hak konsumen dalam Islam, tetapi dari bentuk perdagangan yang dilarangnya ditambah dengan bolehnya khayar dalam sebuah transaksi dagang terlihat jelas hak-hak konsumen yang mesti dilindungi, yaitu :

- 1) Mendapatkan keamanan dan kenyamanan dari produk yang konsumsinya;
- 2) Berhak memilih produk yang diinginkannya;
- 3) Informasi yang jujur;

¹ Ibnu Taimiyah, *Majmu Fatawa*, Jilid 29 (Beirut: Daarul Fikri, t.t), h. 362.

² *Ibid* h.1 50-51.

³ *Ibid* jilid 21 h. 535.

- 4) Mendapatkan ganti rugi atas kerugian yang dideritanya karena mengkonsumsi produk yang dipasarkan oleh para produsen;

Pada dasarnya apa yang menjadi hak konsumen adalah kewajiban bagi produsen. Dengan demikian yang menjadi kewajiban bagi produsen terhadap produk yang dipasarkannya yaitu memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur terhadap produk yang dipasarkannya. Baik jenis, berat, ukuran, takaran, komposisi, dan lain sebagainya.

Tidak hanya itu, jika ada cacat produk pun harus diberitahukan agar konsumen tidak merasa kecewa dengan produk yang telah dibelinya, terutama produk pangan. Apabila ada zat yang berbahaya seperti zat-zat kimia atau zat yang diharamkan oleh Islam bagi konsumen muslim seperti babi dan alkohol, selayaknya dicantumkan pada label. Demikian juga dengan efek samping yang mungkin ditimbulkan oleh produk yang dikonsumsinya, agar konsumen dapat mengantisipasinya dan tidak ada yang dirugikan apalagi sampai menimbulkan korban.

Produsen juga dilarang menipu konsumen dengan memanipulasi ukuran dan takaran produk. Pada produk pangan kemasan netto/isi bersih yang tercantum di label harus sesuai dengan isi sebenarnya. Ibnu Taimiyah melarang hal tersebut karena sangat merugikan konsumen.

Selanjutnya produsen harus bertanggung jawab sepenuhnya terhadap produk yang dipasarkannya. Jika ada permasalahan yang timbul di kemudian hari

karena produk tersebut, kecuali masalah itu muncul karena kelalaian konsumen.

Produsen juga dilarang membuat harga produk "sesuka hati" mereka tanpa memperhatikan kondisi perekonomian dan hak-hak konsumen serta diluar batas kewajaran. Terlepas dari kontroversial penetapan harga yang dilakukan pemerintah di kalangan ulama, tetapi pematokan harga yang terlalu tinggi karena rekaya para pelaku bisnis, seperti akibat adanya *ihthikar* (penimbunan barang) atau monopoli adalah hal yang sangat merugikan konsumen. Oleh karena itu, produsen dalam menetapkan harga harus sesuai dengan biaya produksi, pemasaran serta kualitas produknya.

Kewajiban produsen di Indonesia tercantum pada Pasal 6 Undang-Undang Perlindungan Konsumen menyatakan bahwa pelaku usaha harus beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya, memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan produknya serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan, memperlakukan dan melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif, menjamin mutu produk yang diproduksi atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standard mutu produk yang berlaku, memberi kesempatan kepada komsumen untuk menguji dan mencoba produk tertentu serta memberi jaminan atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau diperdagangka dan memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian

apabila apabila produk yang diterima atau dimanfaatkan konsumen tidak sesuai dengan perjanjian.

Pelaku usaha dituntut untuk beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya dimulai sejak perancangan produk yang akan dipasarkan, diproduksi sampai pada tahap purna penjualan. Selain itu pelaku usaha juga dituntut untuk memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai produknya. Penyampaian informasi tersebut dapat berupa *representasi*, peringatan maupun instruksi. Ketiadaan informasi atau informasi yang tidak memadai dari pelaku usaha merupakan salah satu jenis cacat produk (cacat informasi).⁴

Penyampaian informasi yang benar, jelas dan jujur sangat diperlukan sebab kerugian konsumen banyak disebabkan oleh *misrepresentasi* terhadap produk tertentu. Kerugian yang disebabkan oleh *misrepresentasi* produk biasanya karena tergiur oleh iklan-iklan atau brosur-brosur produk tertentu, sedangkan iklan atau brosur tersebut tidak selamanya memuat informasi yang benar, karena pada umumnya hanya menonjolkan kelebihan produk yang dipromosikan, sebaliknya menutupi kelemahan produk yang dipromosikan.

Informasi yang diperoleh konsumen melalui brosur dapat dijadikan alat bukti yang dipertimbangkan oleh hakim dalam gugatan

⁴ Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, h. 54-55.

konsumen terhadap pelaku usaha. Bahkan tindakan produsen yang berupa penyampaian informasi melalui brosur-brosur secara tidak benar yang merugikan konsumen dapat dikategorikan sebagai *wanprestasi*. Brosur dapat dianggap sebagai penawaran dan janji-janji dalam perjanjian, dengan demikian brosur dapat dianggap sesuatu yang diperjanjikan dalam jual beli meskipun tidak dinyatakan secara tegas.

Informasi yang tidak memadai juga merupakan salah satu bentuk dari jenis cacat produk. Suatu produk dapat dikatakan mengalami cacat dengan tiga kemungkinan, yaitu : kesalahan produksi, cacat desain dan informasi yang tidak memadai.⁵

Penyampaian informasi yang benar juga sangat penting dalam penulisan labelisasi pada produk pangan, mulai label terdaftar di Badan POM, komposisi produk, tanggal produksi, tanggal kadaluarsa, termasuk label halal. Jika terjadi kebohongan penulisan pada label yang ada pada produk pangan, seperti kata "halal" pada label produk, tidak hanya merugikan konsumen secara fisik tetapi juga psikis, khususnya konsumen yang beragama Islam. Sebagaimana telah dikemukakan tindakan yang demikian dapat dikategorikan sebagai *gharar* (penipuan). Tidak hanya berdampak bagi konsumen, penipuan yang dilakukan oleh pelaku

⁵ Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, h. 160-161.

usaha juga akan menurunkan minat masyarakat untuk mengkonsumsi produk tersebut. Contohnya kasus Ajinomoto yang telah memiliki label halal tetapi ternyata masih mengandung zat yang diharamkan pada tahun 2000.⁶

Pelaku usaha harus menyadari tugas dan tanggung jawabnya dengan melaksanakan kewajiban-kewajiban yang telah diamanahkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen kepadanya. Kesadaran pelaku usaha akan tanggung jawabnya secara hukum (*product liability*) akan berakibat pada adanya sikap penuh kehati-hatian (*precision*), baik dalam menjaga kualitas produk, penggunaan bahan maupun kehati-hatian kerja. Sebaliknya, tidak adanya atau kurangnya kesadaran dan tanggung jawab produsen akan berakibat fatal dan menghadapi resiko bagi kelangsungan kredibilitas usahanya. Rendahnya kualitas produk atau adanya cacat (*defect*) pada produk yang dipasarkan sehingga menyebabkan kerugian bagi konsumen, disamping akan menghadapi tuntutan kompensasi (ganti rugi) juga akan berakibat bahwa produk tersebut akan kalah bersaing dalam merebut pasar.⁷

⁶ Departemen Agama, *Pedoman Labelisasi Halal*, h. 4.

⁷ E. Saefullah, Tanggung Jawab Produsen terhadap Akibat Hukum yang Ditimbulkan dari Produk pada Era Pasar Bebas, dalam Husni Syawali dan Neni Sri Imaniyati, Penyunting, *Hukum Perlindungan Konsumen*, h.42.

Product liability sebagaimana disebut diatas adalah suatu tanggung jawab secara hukum dari orang atau badan yang menghasilkan suatu produk (*producer, manufacture*) atau dari orang atau badan yang bergerak dalam suatu proses untuk menghasilkan suatu produk (*processor, assembler*) atau dari orang atau badan yang menjual atau mendistribusikan (*seller, distributor*) produk tersebut.

Jika pelaku usaha melupakan kewajiban-kewajibannya, bukan saja ia akan kehilangan kepercayaan konsumen tetapi mungkin ia juga akan menghadapi tuntutan dari konsumen. Tuntutan ganti kerugian konsumen kepada produsen dapat diajukan berdasarkan tiga kategori tanggung jawab, yaitu tanggung jawab berdasarkan kelalaian/kesalahan (*negligence*), tuntutan berdasarkan ingkar janji atau wanprestasi (*breach of warranty*) dan tanggung jawab (*strict product liability*).⁸

B. Peranan dan Tanggungjawab Negara Terhadap Perlindungan Konsumen Menurut Ibnu Taimiyah

Dunia perekonomian yang rentan dengan konflik antara konsumen dan pelaku usaha atau antara sesama pelaku usaha memaksanya adanya pihak ketiga yang mampu dan punya wewenang

⁸ Inosentius Samsul, *Perlindungan Konsumen: Kemungkinan Penerapan Tanggung Jawab Mutlak* (Jakarta: Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2004), h. 10

untuk melakukan hal tersebut. pihak ketiga yang dimaksud adalah Negara dalam arti sempit yaitu pemerintah. Pemasaran produk yang dilakukan oleh pelaku usaha selain menimbulkan sisi positif terhadap pemenuhan kebutuhan konsumen juga menimbulkan sisi negatif karena produk yang dipasarkan belum tentu lepas dari kecuranagn/penipuan.

Perlu peran pemerintah dalam mengawasi pemasaran produk yang beredar di masyarakat sebagaimana dikemukakan Ibnu Taimiyah dalam bukunya *Al-Hisbah fi Al-Islam*, bahwa fungsi *Al-Hisbah* yaitu:

1. *Mengelola keseimbangan*

Pasar tidak dibiarkan bekerja dengan sendirinya, akan tetapi perlu manajemen pemerintah untuk merekayasa perubahan kepada keadaan yang dirumuskan atau dikehendaki lebih baik.

2. *Mengatur pasokan*

Negara melalui lembaga muhtasib harus memastikan bahwa tidak ada industri yang haram. Kedua, bahan pokok khususnya bahan makanan harus tersedia dengan harga yang terjangkau.

3. *Kontrol Harga*

Dalam kasus terjadinya monopoli Ibn Taimiyah dengan mengutip imam Ahmad mengijinkan adanya kontrol harga atau penetapan standar harga. Hal ini dilakukan karena jika terjadi monopoli baik dalam pembelian maupun penjualan dikhawatirkan terjadi perbuatan zalim kepada masyarakat.

4. *Struktur Kredit*

Negara melalui muhtasib bertugas menghilangkan unsur riba dalam berbagai transaksi, khususnya jual beli yang tidak tunai.

5. *Hak Milik*

Di dalam Islam hak pemilikan pribadi dihormati, namun tidak secara mutlak. Jika publik memerlukan, dan anggaran pemerintah (yang bersih dan jujur) tidak mencukupi, pemerintah berhak meminta warga yang mampu untuk mengadakan pasokan air, api (pistrik), pengelolaan sampah dan sebagainya. Swastanisasi barang barang vital tidak dapat dibenarkan seperti pengadaan air, api (listrik), jalan raya, pasar, tempat penggembalaan dan sebagainya.

6. *Pemanfaatan Sumber Daya Manusia*

Bekerja keras dalam takaran yang wajar merupakan salah satu pilar ajaran Islam. Umat Islam juga dilarang berlaku kikir dan berlaku boros. Ajaran ini jika direkonstruksi akan membentuk sebuah budaya kerja keras. Spirit umum Islam adalah negara yang berakhlak, demikian juga terhadap perburuhan, kesejahteraan dan kemiskinan. Semangat umum dibolehkannya kontrol harga, penetapan upah minimum yang bertujuan memperbaiki atau sebagai alat memngurangi kemiskinan sejalan dengan ekonomi Islam.

7. *Efisiensi di Sektor Publik*

Pemerintah memiliki peran dalam memperbesar kapasitas ekonomi melalui belanja yang dilakukan. Karena perbedaan kecenderungan konsumsi orang

yang kena pajak dan efek belanja pemerintah dalam memperbesar kapasitas ekonomi, maka setiap pemerintah memungut sejumlah uang dan dikembalikan lagi kedalam masyarakat, ekonomi makin meningkat. Efektifitas belanja pemerintah tersebut sangat tergantung dari kebersihan aparat pemerintah dalam menjalankan amanat keuangan publik. Lembaga hisbah juga bertanggung jawab untuk mengawasi aparat pemerintah untuk berlaku bersih.⁹

Point terpenting dari tugas *Al-Hisbah* yang berkaitan langsung dengan perlindungan konsumen khususnya yang berkaitan dengan pemasaran produk adalah menjaga keseimbangan pasar, mengontrol harga dan pasokan. Pemerintah sebagai lembaga yang berwenang untuk menjaga stabilitas harus benar-benar mengontrol produk yang beredar di masyarakat.

Hak konsumen untuk mendapatkan informasi yang jujur selayaknya tidak hanya berasal dari pelaku usaha tetapi pemerintah. Misalnya ada produk yang tidak layak konsumsi maka pemerintah selain menarik produk tersebut dari peredaran juga mengumumkan kepada masyarakat untuk tidak mengkonsumsi produk tersebut dan melaporkannya kepada pihak yang berwenang apabila masih menemukan produk tersebut di pasar.

⁹ Muhammad Akram Khan, "Al-Hisbah dan Ekonomi Islam," prolog, dalam Ibnu Taimiyah, *Al-Hisbah fi Al-Islam*, terjemahan, h. XIX-XXVIII

17/10/16 | FSH/12/16



Ibnu Taimiyah mengutip pendapat beberapa ahli fiqih yang menyatakan bahwa boleh melenyapkan barang-barang pabrik yang mengandung unsur tipuan. Seperti pakaian yang dijahit asal-asalan. Hal yang sama pernah dilakukan Umar ibn Khattab, yaitu membuang susu yang bercampur dengan air yang dijual oleh seseorang laki-laki.¹⁰

Demikian juga dengan makanan yang ditipudayakan oleh tukang roti, pemasak dan tukang panggang daging. Contohnya roti, masakan siap hidang atau seperti makanan yang diolah asal-asalan yang tampak luarnya baik dan lezat. Semuanya itu bisa disita dan hendaknya dishadaqahkan kepada fakir miskin, sebab hal tersebut juga merupakan salah satu cara penghilangannya.¹¹

Berdasarkan hal tersebut, tugas pemerintah selain mengawasi adalah menghukum pihak yang melanggar aturan-aturan yang telah ditetapkan. Misalnya memaksa pelaku usaha yang produknya menimbulkan kerugian bagi konsumen untuk memberikan kompensasi kepada konsumen yang dirugikan. Contoh lain pemerintah dapat menarik produk yang mengandung zat berbahaya, berlabel halal namun ternyata mengandung zat yang diharamkan juga memberikan sanksi administratif dengan mencabut izin usaha pelaku usaha yang mengedarkan atau memproduksi produk tersebut.

¹⁰ *Ibid*, h. 53.

¹¹ *Ibid*.

Dengan demikian pemerintah juga telah memenuhi hak konsumen untuk mendapatkan perlindungan hukum.

Pemerintah yang bertugas untuk melakukan pemanfaatan sumber daya manusia harus melakukan upaya-upaya untuk mensosialisasikan segala yang hal yang berkaitan dengan hak dan kewajiban konsumen. Pemerintah harus memberikan pendidikan formal dan non formal kepada konsumen, agar konsumen lebih bijak lagi dalam menentukan pilihan-pilihan terhadap produk yang akan dikonsumsinya.

Ketidakseimbangan posisi antara produsen dan konsumen sangat perlu dikompensasi dengan berbagai upaya, baik melalui gerakan konsumen, perangkat kelembagaan dan hukum maupun berbagai upaya lain agar konsumen bisa mengkonsumsi produk barang atau jasa, khususnya pangan yang diinginkan secara lebih aman. Perlindungan untuk sejumlah besar konsumen di dalam usaha produksi pangan seperti ini merupakan keharusan, karena perkembangan ekonomi dan industri yang maju membawa implikasi lain yang bersifat negatif.

Untuk melindungi konsumen dari situasi tersebut, keterlibatan pemerintah sangat diperlukan. Dengan demikian, pemerintah wajib untuk memikirkan berbagai kebijakan yang arahnya adalah untuk melindungi masyarakat sebagai konsumen. Di Indonesia, signifikansi hak-hak konsumen melalui undang-undang merupakan bagian dari implementasi sebagai suatu negara kesejahteraan, karena UUD

1945 beserta dengan amandemennya di samping sebagai konstitusi politik juga di sebut sebagai konstitusi ekonomi yang mengandung ide negara kesejahteraan yang tumbuh berkembang karena pengaruh sosialisme sejak abad ke-19. Adanya keterlibatan pemerintah ini juga merupakan amanat dari Pembukaan UUD 1945 bahwa kehadiran negara sebagaimana telah disebutkan antara lain, untuk mensejahterakan rakyatnya. Amanat ini juga dijabarkan dalam Pasal 33 UUD 1945 dan Peraturan perundang-undangan lainnya.¹²

Undang-Undang Perlindungan Konsumen dalam hal ini tampaknya sejalan dengan pendapat Ibnu Taimiyah meskipun pembahasannya lebih luas dan kompleks jika dibandingkan dengan pendapat Ibnu Taimiyah. Undang-Undang perlindungan Konsumen memberikan amanah kepada pemerintah untuk bertanggung jawab atas pembinaan penyelenggaraan perlindungan konsumen dengan yang menjamin diperolehnya hak konsumen dan pelaku usaha serta dilaksanakannya kewajiban konsumen dan pelaku usaha. Pembinaan oleh pemerintah atas penyelenggaraan perlindungan konsumen dilaksanakan oleh menteri dan/atau menteri teknis terkait. Menteri tersebut harus

¹² Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen*, h, 47.

melakukan koordinasi atas penyelenggaraan perlindungan konsumen.¹³

Pembinaan penyelenggaraan perlindungan konsumen meliputi upaya untuk terciptanya iklim usaha yang tumbuhnya hubungan yang sehat antara pelaku usaha dan konsumen, berkembangnya lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat dan meningkatnya kualitas sumber daya serta meningkatnya kegiatan penelitian dan pengembangan di bidang perlindungan konsumen.¹⁴

Produk pangan dan obat-obatan pada dasarnya bukanlah produk yang membahayakan, tetapi mudah tercemar atau mengandung racun, yang apabila lalai atau tidak berhati-hati dalam pembuatannya atau bahkan memang lalai untuk tetap mengedarkan dengan sengaja tidak menarik produk pangan yang sudah kadaluarsa. Pemerintah harus terus membuat kebijakan-kebijakan tentang hal tersebut, agar tidak sering kecolongan. Seperti kasus susu bermelamin, dan turunannya yang sudah beredar luas baru ditarik dari pasar, demikian juga dengan mie, ikan dan ayam berformalin, makanan mengandung boraks, dan lain sebagainya.

Oleh karena itu, selain melakukan pembinaan kepada konsumen tentang perlindungan konsumen, pemerintah bersama masyarakat dan lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat, juga

¹³ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Pasal 29 ayat (1, 2 dan 3).

¹⁴ *Ibid*, Pasal 29 ayat (4).

berperan sebagai pengawas penyelenggaraan perlindungan konsumen serta penerapan ketentuan peraturan perundang-undangannya.¹⁵

Pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat dan lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat dilakukan atas barang dan/atau jasa yang beredar di pasar dengan cara penelitian, pengujian dan/atau survei.¹⁶ Aspek pengawasan meliputi pemuatan informasi tentang resiko penggunaan barang jika diharuskan, pemasangan label, pengiklanan dan lain-lain yang didisyaratkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebiasaan dalam praktek dunia usaha.¹⁷

Peran pemerintah sebagai pengawas penyelenggaraan perlindungan konsumen semakin dipertegas dan diperjelas oleh Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2001 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen. Pengawasan oleh pemerintah dilakukan terhadap pelaku usaha yang telah memenuhi standar mutu produksi barang dan/atau jasa, pencantuman label dan klausula baku, serta pelayanan purna jual yang dimaksud, pelayanan yang dilakukan oleh pelaku usaha terhadap konsumen, misalnya tersedianya suku cadang dan jaminan atau garansi. Pengawasan yang dilakukan pemerintah dilakukan

¹⁵ *Ibid*, Pasal 30 ayat (1).

¹⁶ *Ibid*, Penjelasan Pasal 30 ayat (2).

¹⁷ *Ibid*, Penjelasan Pasal 30 ayat (3).

dalam proses produksi, penawaran, promosi, pengiklanan dan penjualan barang dan/atau jasa. Hasil pengawasan tersebut kemudian disebarluaskan kepada masyarakat.¹⁸

Berkaitan dengan labelisasi halal, peranan pemerintah dalam penyediaan produk halal adalah dengan mengeluarkan berbagai peraturan perundangan dan *guideline* yang mendukung terselenggaranya sistem produksi, distribusi dan pemasaran semua produk halal yang dikonsumsi secara luas oleh umat Islam. Menjadi tugas pemerintah juga untuk melakukan pengawasan dan penegakan hukum terhadap pelaksanaan peraturan-peraturan yang sudah ditetapkan tersebut, sebagaimana yang telah diamanatkan oleh Undang-Undang Perlindungan Konsumen.

Pada tahun 1988, isu tentang beredarnya produk yang mengandung lemak babi menjadi isu nasional. Baik itu kasus mie instan, susu bubuk, sabun, pasta gigi dan peredaran bebas daging babi di pasaran. Kasus terakhir yang paling hangat pada tahun 2000 adalah haramnya MSG Ajinomoto yang sebelumnya sudah dinyatakan halal. Kasus-kasus yang berkaitan dengan kehalalan produk pangan yang

¹⁸ PP No. 58 Tahun 2001 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen Pasal 8 ayat (1, 2 dan 3).

terjadi di Indonesia banyak merugikan banyak pihak dan sering menimbulkan keresahan di masyarakat.¹⁹

Ada beberapa elemen sebagai perwakilan pemerintah dalam menangani produksi dan pemasaran produk pangan, yaitu Direktorat Pengawasan Obat dan Makanan dari Departemen Kesehatan melalui Badan POM,²⁰ Khusus kehalalan sebuah produk melalui BPJPH,²¹ Departemen Agama, serta Majelis Ulama Indonesia sebagai lembaga independen terkait.

Jika terjadi pelanggaran terhadap hak-hak konsumen pemerintah harus mengambil tindakan tegas karena hak-hak konsumen bukan hanya kewajiban pelaku usaha untuk memnuhinya tetapi juga pemerintah. Pemerintah harus memberikan perlindungan hukum terhadap konsumen. Misalnya pemerintah dapat melakukan tindakan penarikan dan penyitaan produk-produk pangan yang mengandung zat berbahaya, komposisi sebenarnya tidak sesuai dengan yang ada di label, ada penipuan tentang tanda halal atau ada komposisi produk pangan yang disembunyikan.

¹⁹ Departemen Agama, *Pedoman Labelisasi Halal*, h.4-5.

²⁰ Pasal 67 Kepres Nomor 103 Tahun 2001 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen.

²¹ Pasal 1 ayat 6 dan Pasal 6 UU Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal.

Pemerintah juga dapat melakukan tindakan lain dengan memberikan sanksi kepada pelaku usaha yang melanggar ketentuan Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Sanksi tersebut dapat berupa sanksi administratif atau pidana.²² Selain itu pemerintah juga dapat melakukan perlindungan hukum terhadap konsumen dengan cara lain tanpa dengan melakukan advokasi, kesempatan untuk memperoleh keadilan melalui lembaga non litigasi (luar pengadilan), dan lain sebagainya.

Pemerintah bersama-sama dengan pelaku usaha harus mengupayakan pendidikan untuk konsumen mengenai perlindungan konsumen. Baik melalui jenjang formal maupun nonformal, agar konsumen lebih memahami hak dan kewajibannya. Sehingga tercipta kondisi pasar yang seimbang dan perekonomian Indonesia yang lebih baik dan kondusif.

²² Tentang sanksi pelanggaran terhadap Undang-Undang Perlindungan Konsumen lihat Pasal 60-63 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Perlindungan Konsumen.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penjabaran di atas dapatlah ditarik kesimpulan, yaitu:

1. Konsep Ibnu Taimiyah terkait perlindungan konsumen yaitu melarang memanipulasi dan menyembunyikan cacat barang dagangan, utang piutang dengan riba dan judi (*maisir*), kontrak/transaksi yang mengandung unsur ketidakjelasan (*aqd al-gharar*), jual beli *mulamasah* (dengan sentuhan), jual beli *munabadza* (dengan lemparan), jual beli dengan riba *nasi'ah* (dengan menunda waktu pelaksanaan) dan riba *fadh'l* (menambah jumlah penukar), praktik jual beli *an-najsyu*. Ibnu Taimiyah juga mengharamkan berbuat curang dalam timbangan dan takaran, harus jujur dalam menjelaskan barang yang diperjualbelikan, haram berbohong, khianat dan menipu. Selain itu Ibnu Taimiyah juga membenarkan adanya *khiyar* dalam jual beli. Menurut Ibnu Taimiyah, *khiyar* merupakan hak mutlak bagi orang yang tidak memiliki informasi. Dari penjabaran di atas, dapat dilihat bahwa hak-hak konsumen menurut Ibnu Taimiyah yaitu :

- a. Mendapatkan informasi yang benar, jelas dan jujur atas produk yang dipasarkan oleh pelaku usaha;
 - b. Mendapatkan kenyamanan dan keamanan dalam mengkonsumsi produk yang dipasarkan pelaku usaha;
 - c. Mendapatkan perlindungan hukum;
 - d. Mendapatkan kompensasi/ganti rugi atas kerugian yang dideritanya karena mengkonsumsi produk yang dipasarkan oleh pelaku usaha;
2. Menurut Ibnu Taimiyah pemerintah selaku pihak yang berwenang dalam mengontrol kondisi pasar, sudah selayaknya membuat aturan tentang produk pangan agar masyarakat mendapat perlindungan dan jaminan hukum atas keamanan, kenyamanan dan kehalalan produk yang dikonsumsi, baik produk dalam negeri atau yang diimpor. Peranan pemerintah dalam penyediaan produk pangan yang aman dikonsumsi adalah dengan mengeluarkan berbagai peraturan perundangan dan *guideline* yang mendukung terselenggaranya sistem produksi, distribusi dan pemasaran semua produk pangan yang beredar di masyarakat. Salah satunya dengan membuat peraturan terkait labelisasi produk pangan.

3. Menurut Ibnu Taimiyah, perlu peran pemerintah dalam mengawasi pemasaran produk yang beredar di masyarakat sebagaimana dikemukakan Ibnu Taimiyah dalam bukunya *Al-Hisbah fi Al-Islam*, bahwa fungsi *Al-Hisbah* yaitu:

1. *Mengelola keseimbangan*
2. *Mengatur pasokan*
3. *Kontrol Harga*
4. Struktur Kredit
5. *Hak Milik*
6. *Pemanfaatan Sumber Daya Manusia*
7. *Efisiensi di Sektor Publik*

Point terpenting dari tugas *Al-Hisbah* yang berkaitan langsung dengan perlindungan konsumen khususnya yang berkaitan dengan pemasaran produk adalah menjaga keseimbangan pasar, mengontrol harga dan pasokan. Pemerintah sebagai lembaga yang berwenang untuk menjaga stabilitas harus benar-benar mengontrol produk yang beredar di masyarakat.

B. Saran-Saran

Berdasarkan penjabaran diatas maka penulis menyarankan kepada pemerintah selaku pihak yang paling memiliki wewenang dalam menjaga stabilitas perekonomian di Indonesia haruslah menjalankan hukum perlindungan konsumen

dengan baik dan terus mengawasi pelaksanaan Undang-Undang Perlindungan Konsumen serta menindak tegas oknum-oknum yang melakukan pelanggaran terhadap semua peraturan yang berkaitan dengan perlindungan konsumen tanpa pandang bulu.

Untuk pelaku usaha, berikanlah informasi yang benar-benar valid tentang kemasan produk pangan anda. Kejujuran anda memberikan informasi tentang produk yang anda pasarkan akan melahirkan kepercayaan konsumen dan membuat usaha anda akan terus maju dan berkembang.

Untuk konsumen, bijaklah dalam memilih produk. Perhatikan kemasan pangan yang akan dibeli agar tidak kecewa, jangan tergiur dengan iklan-iklan pangan yang berlebihan karena apa yang dipromosikan pelaku usaha belum tentu sesuai dengan kondisi produk pangan yang sebenarnya. Khusus bagi konsumen muslim, jika ragu tentang kevalidan tanda halal yang ada di kemasan produk pangan segera hubungi Departemen Agama, Badan POM, BPJPH atau LP-POM MUI. Laporkan setiap pelanggaran hak-hak konsumen yang dilakukan pelaku usaha kepada pemerintah.

DAFTAR PUSTAKA

- Abi Abdillah Muhammad bin Ismail Al-Bukhari,
Shahih Bukhari, Beirut: Daarul Kutub
Ilmiah, 1992.
- Abdullah Musthafa Al-Maraghi, *Pakar-pakar Fiqh
Sepanjang Sejarah*, cet Ke-1, Yogyakarta:
LKPSM, 2001.
- Ahmadi Miru dan Sutarman Yudo, *Hukum
Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Raja
Grafindo Persada, 2004.
- Ali Sami An-Nassyar dan Ahmad Zaki 'Athiyah,
Pengantar dalam Ibnu Taimiyah, *Siyasah
Syar'iyah Fi Islahir Raa'I war Ra'iyah*,
terjemahan, Surabaya: Risalah Gusti, 1995.
- Ali Hasan, *Perbandingan Madzhab*, cet ke-4,
Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002.
- Departemen Agama R.I, *Al-Qur'an dan
Terjemahannya* , Bandung: Al-Jumanatul
Ali, 2005.
- Departemen Agama Republik Indonesia,
Pedoman Labelisasi Halal, Jakarta: Proyek
Pembinaan Pangan Halal Direktorat
Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan
Penyelenggaraan Haji, 2003.
- Departemen Agama R.I, *Al-Qur'an dan
Terjemahannya*,
- Erman Rajagukguk, *Hukum Perlindungan
Konsumen*, Bandung: Mandar Maju, 2000.

- Ghufran A. Mas'adi (ed), *Ensiklopedia Islam*, cet Ke-1, Jakarta: PT. Intermasa, 1993.
- Ibnu Taimiyah, *Al-Hisbah fi Al-Islam*, Madinah: Al-Maktabah Al-Ilmiah, t.t
- Ibnu Taimiyah, *As-Siyasatt As-Syar'iyah fi Islahi Ar-Ra'I wa Ar-Ra'iyah*, Mesir: Daarul Kutub, t.t.
- Ibnu Taimiyah, *Majmu Fatawa*, Jilid 29, Beirut: Daarul Fikri, t.t.
- Inosentius Samsul, *Perlindungan Konsumen: Kemungkinan Penerapan Tanggung Jawab Mutlak*, Jakarta: Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2004.
- Muslim, *Shahih Muslim*, juz 21, Riyadh: Da'arul Alamil Kutub, 1996.
- Muhammad Chirzin, *Pemikiran Ibnu Taimiyah: Dalam Tafsir Surah Al-ihklas*, Yogyakarta: Dana Bhakti Prima Yesha, 1999.
- Munawir Sadzali, *Islam dan Tata Negara: Agama, Sejarah dan Pemikiran*, Jakarta: UI Press, 1990.
- Muhammad dan Alimin, *Etika dan Perlindungan Konsumen dalam Ekonomi Islam*, Yogyakarta: BPFE UGM, 2004.
- Muhammad Akram Khan, "Al-Hisbah dan Ekonomi Islam," prolog, dalam Ibnu

- Taimiyah, *Al-Hisbah fi Al-Islam*, terjemahan,
h. XIX-XXVIII
- Nawawy, *Syarhu Muslim*, jilid 10 (Beirut: Darul
Kutub 'Alamiyah, t.t
- Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen*, h, 47.
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 Tentang
Pangan.
- Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 Tentang
Hukum Pelindungan Konsumen.
- Undang-undang Nomor 7 Tahun 1996 Tentang
Pangan
- Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang
Jaminan Produk Halal.
- Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2001
Tentang Pembinaan dan Pengawasan
Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen
- Kepres Nomor 103 Tahun 2001 Tentang
Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan,
Susunan Organisasi dan Tata Kerja
Lembaga Pemerintah Non Departemen.
- Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999
Tentang Iklan dan Label Pangan.
- <http://fathoni.woerdpress.com/category/ekonomi-politik-Islam>.
- http://www.darel_salam.com.Biografi-Syaikhul-Ibnu-Taimiyah.
- http://www.darel_salam.com.Biografi-Syaikhul-Ibnu-Taimiyah.

[http://kompas.com/read/xml/2008/09/26/05515043/inilah.bahaya.mengoplos.melamin.](http://kompas.com/read/xml/2008/09/26/05515043/inilah.bahaya.mengoplos.melamin)
[http://kompas.com/read/xml/2008/09/24/19235716/daftar.produk.susu.china.yang.dilarang.](http://kompas.com/read/xml/2008/09/24/19235716/daftar.produk.susu.china.yang.dilarang)
[http://resep-online.blogspot.com/2008/10/resep-susu-bermelamin-waspadai-teliti.html.](http://resep-online.blogspot.com/2008/10/resep-susu-bermelamin-waspadai-teliti.html)
[http://gizinews.blogspot.com/2008/10/apa-salahnya-susu-bermelamin.html.](http://gizinews.blogspot.com/2008/10/apa-salahnya-susu-bermelamin.html)
<https://metro.tempo.co/read/news/2016/08/05/064793524/mi-berformalin-dari-bekasi-dijual-di-jakarta-dan-bogor>, diakses pada tanggal
<https://metro.tempo.co/read/news/2015/09/14/064700438/balai-pom-50-persen-ayam-berformalin-beredar-di-banten>,

